

**PRAKTIK PERCALOAN DALAM JUAL BELI BAWANG
MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus: Desa Larangan, Kecamatan Larangan,
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)



Disusun Oleh:

INDAH ROBIAH ROHMAH

2102036080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185 Telepon (024) 7601291.

Faxsimile : (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal. : Naskah Skripsi

An. Sdr. Indah Robiah Rohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Indah Robiah Rohmah
NIM : 2102036070
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : Di Desa Larangan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Februari 2025

Pembimbing I

Ahmad Munif M.S.I

NIP.198603062015031006

Pembimbing II

Lathif Hafafir Rifqi, M.A

NIP. 198910092019031007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Tugu, Tas. (0341) 7601391/7634691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Indah Robiah Rohmah
NIM : 2102036080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Percalaian Dalam Jual Beli Hawang Merah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : di Desa Larangan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 24 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 1 Mei 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhammad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

H. Lathif Hanafir Rifqi, M.A
NIP. 198910092019031007

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001



H. Bagas Heradhyaksa, S.H.I.L.M
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

H. Lathif Hanafir Rifqi, M.A
NIP. 198910092019031007

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

PERSEMBAHAN

Segala puji Allah kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin*. Berkat Allah dan hidayah-Nya penulis memberikan kekuatan dan kelancaran dalam Allah skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terimakasih yang tak terhingga untuk orang tuaku tercinta Bapak H. Harun, S.E., M.Pd dan Ibu HJ. Muhodikoh, S.Ag, bapak yang selalu menyalahi Allah saat asam mulai gelap dan ibu yang melapangkan dada serta jalanku dengan doa-doanya. Terima kasih atas cinta yang tak habis-habis, yang tak pernah membiarkan putrinya sendirian dirimba realita, terima kasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang, tempat putrimu memulihkan diri, atas semua usaha yang putrimu lakukan untuk sampai ditahap ini, semoga bapak dan ibu selalu diberikan Allah umur, diberi rizki yang berkah dan sehat selalu ,dan dilindungi oleh Allah.
2. Kepada Kakakku tersayang Syifa Maulida Agustina, A.Md.Keb. Dan Muhammad Amanulloh serta adiku yang cantik Kahilatul yang telah memberikan nasehat, dukungan serta memberi doa dan kasih Allah yang luar biasa.
3. Keluargaku tersayang seluruh Bani H. Nurokhim dan Bani H. Haris Haris yang selalu mendoakan serta

- memberikan dukungan, motivasi,serta doa untuk cucunya.
4. Kepada Teman dekatku Zulva Aji Izzulhaq. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik, memberi semangat, motivasi dan doa. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal.
 5. Bapak Ahma Munif, M.S.I. Selaku pembimbing I Dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktunya, tenaga, pikiran, mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi.
 6. Sahabatku Risma Rosiani Nur Hidayah, Ririn Musdalifah, Umi Aenurohmi, Tia Yufada Agustin, Fitri Lulu Munawaroh, Uci Amilah dan Iqmatul Azilah yang telah menemani penulis baik suka maupun duka dengan setulus hati. Bisa kenal kalian adalah salah satu hal yang patut penulis syukuri. Penulis berharap semoga pertemanan ini bisa selamanya.
 7. Teman-teman Keluarga Pelajar Daerah Brebes (KPMDB) angkatan 2021 dan Kelompok KKN Posko 109, Teman-temanku angkatan 2021 khususnya HES B yang kebersamaian penulis dikehidupan kuliah dari awal sampai akhir semester, senang bisa bertemu dan mengenal kalian semua.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Robiah Rohmah

NIM : 2102036080

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Praktik Peraloan Dalam Jual Beli Bawang Merah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang 11 September 2024
Deklarator



Indah Robiah Rohmah 210203608

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Latin	Nama Latin
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Sa	S	Es
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H	Ha
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Dzal	Dz	Zet
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Sad	ş	Es
15.	ض	Dad	ḍ	De
16.	ط	Tha	ṭ	Te
	ظ	Zha	ẓ	Zet

17.	ع	'Ain	'	Apostrof
18.	غ	Gain	G	Ge
19.	ف	Fa'	F	Ef
20.	ق	Qaf	Q	Qi
21.	ك	Kaf	K	Ka
22.	ل	Lam	L	El
23.	م	Mim	M	Em
24.	ن	Nun	N	En
25.	و	Wau	W	We
26.	ه	Ha	H	Ha
27.	ء	Hamzah	'	Apostrof
28.	ي	Ya	Y	Ye

Perubahan ini memperbaiki kesalahan pada beberapa nama huruf dan transliterasi agar lebih sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. Vokal Pendek

أَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Dammah	Ditulis	U

III. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	'u'iddat

IV. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (*el*)

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya

السماء	Ditulis	As-Samaa'
الشمس	Ditulis	Asy- syams

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بداية	Ditulis	Bidayatul mujtahid
الذرائع سد	Ditulis	sadd adz dzariah

VI. Pengecualian

Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul alFiqh al-Islami, Fiqih Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Praktik percaloan sering diperdebatkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian seperti ketidaktransparan terhadap mark-up harga, ketidakjujuran terhadap pemberian informasi baik kualitas dan kuantitas barangserta ketidaksesuaian kesepakatan upah yang diberikan oleh pihak juragan, sehingga penting untuk menekankan etika samsarah dalam transaksi jual beli yang didasari oleh kerelaan dan kejelasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis praktik percaloan dalam jual beli bawang merah dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana praktik percaloan di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait kejelasan informasi, keadilan, dan transparansi harga.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktransparan dalam praktik percaloan, terutama terkait dengan mark-up harga yang tidak sesuai kesepakatan antara petani dan juragan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik percaloan yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi rukun samsarah yaitu Al- Muta'qidani, Mahall al-ta'aqud, Al-Shigat termasuk adanya pihak-pihak yang terlibat, objek yang jelas, ijab dan qabul yang sah, serta syarat-syarat seperti kejelasan informasi, keadilan, transparansi biaya, dan upah calo yang disepakati di awal tanpa adanya perubahan.

Kata Kunci: Jual beli, percaloan , samsarah

ABSTRACT

The practice of bribery is often debated because it can cause injustice and loss, so it is important to emphasize the ethics of samsarah in buying and selling transactions based on willingness and clarity. This study uses a qualitative method to analyze the practice of brokering in the buying and selling of shallots from the perspective of Islamic law, focusing on the principles of justice, transparency, and honesty. The purpose of this study is to evaluate the extent to which the practice of prostitution in the Larangan Village is in accordance with the principles of Islamic law, especially related to information clarity, fairness, and price transparency.

The results of the study show that there is an intransparency in the practice of bribery, especially related to the price mark-up that is not in accordance with the agreement between farmers and juragan. This has the potential to create injustice and exploitation, which is contrary to the principles of Islamic law. The practice of legal brokering according to Islamic law must meet the pillars of samsarah, including the presence of parties involved, clear objects, legitimate ijab and qabul, as well as conditions such as clarity of information, fairness, transparency of costs, and brokers' wages agreed at the beginning without any changes

Keywords: uying and selling, brokerage, samsarah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Praktek Calo Dalam Jual Beli (Studi Di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)”. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang transaksi jual beli bawang merah yang dilakukan oleh calo di Desa Larangan. Penelitian ini kemudian menganalisis praktik transaksi tersebut dalam perspektif hukum islam dengan menitikberatkan pada konsep samsarah dan perspektif etika.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ahmad Munif, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.

3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada Para Narasumber Bapak Nano, Pak Harjo, Pak Samsul yang telah memberikan informasi kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah (HES B), yang setia menemani dan mendukung penulis mulai tahun 2021 hingga saat ini;
9. Teman-teman penulis Risma Rosiana ,Ririn Musdalifah serta semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis, menghibur penulis, memberi saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai.
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjaun Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERCALOAN DALAM JUAL BELI DAN...	22
SAMSARAH.....	22
A. Percaloan dalam jual beli.....	22
B. Samsarah.....	37
BAB III PRAKTIK PERCALOAN DALAM JUAL BELI	
BAWANG MERAH DESA LARANGAN, KABUPATEN	

BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	45
A. Praktik Percaloan Tanpa Transparasi Harga Bawang Merah	45
B. Calo dengan ketidakpastian harga.....	53
C. Pemberian Upah Calo	62
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERCALOAN DALAM JUAL BELI BAWANG MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	64
A. Analisis Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes.....	64
B. Analisis Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah Menurut Perspektif Hukum Islam	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli bawang merah merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh para masyarakat di daerah brebes. Pada proses jual beli ini, sering melibatkan pihak ketiga, yaitu calo, yang berperan sebagai perantara antara juragan dengan petani yang bertujuan untuk mempermudah transaksi, keberadaan calo dalam jual beli bawang merah menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dari segi hukum Islam.

Dalam hukum Islam jual beli (muamalah) harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan halal berikut adalah beberapa yang harus ada pada jual beli antara lain baligh, berakal, kerelaan dari penjual dan pembeli, ada barang, barangnya bermanfaat, suci dan bisa disucikan, milik seseorang, harga barang harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, barang yang dijual belikan boleh diserahkan pada waktu akad, tidak mengandung unsur penipuan.¹ Setelah mengetahui syarat jual beli seperti diatas maka kita sebagai umat muslim harus lebih cermat dalam melakukan praktik jual beli.

¹ Choiriyah, S., & Setiyatna, H. (2009). Mu'amalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah).20

Dalam sebuah jual beli harus memiliki perjanjian agar jual beli tersebut dikatakan sah salah satunya adalah Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati. Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah karena tidak ada kewajiban bagi masing - masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut. sehingga apabila dalam perjanjian itu terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang telah disepakati maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah). Maka perjanjian yang dari awal telah disepakati akan batal dengan sendirinya sehingga pihak penjual maupun pembeli harus rela dan ridha.

Oleh karena itu ridha atau rela akan isi perjanjian merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak antara petani dan calo harus spesifik tentang apa yang menjadi isi perjanjian tersebut. sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara ketiga belah pihak yaitu petani, juragan dan calo.

Percaloan menurut landasan pemikiran hukum Islam termasuk kedalam peran sebagai perantara dalam transaksi,

tetapi juga menggambarkan dimensi yang melandasi beberapa aktivitas tersebut. Calo yang mengambil akar dari bahasa jawa yang menggambarkan perantara atau broker, dilihat dari perspektif hukum islam sebagai individu yang bertindak sebagai jembatan dalam transaksi jual beli dengan tujuan mendapatkan tambahan keuntungan atau komisi.²

Perspektif hukum islam menyatakan bahwa seorang calo harus memiliki moral dalam melakukan praktiknya. Dalam ajaran islam praktik calo sering kali dicap negatif karena melibatkan unsur penipuan atau manipulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika islam, mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi. Praktik percaloan yang tidak memenuhi peranya dengan baik yang hanya dapat merugikan pihak lain dalam transaksi karena memperoleh keuntungan tanpa memberikan nilai tambah yang sesuai dengan kompensasi yang diterima.

Dalam kasus ini, seorang calo bertugas sebagai perantara dalam jual beli bawang merah antara petani dan juragan yang harus memiliki sikap jujur dan transparan, terutama mengenai harga jual yang ditetapkan oleh petani kepada calo yang bertujuan agar tidak munculnya unsur gharar

² Sukmawati, Heni, et al. "Penerimaan dan Penggunaan Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah: Ekstensi Technology Acceptance Model." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 184-185

dalam transaksi, namun pada praktik kerja dari seorang calo di lapangan masih banyak dari praktik percaloan yang melakukan manipulasi seperti penambahan harga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barangnya yang termasuk pada kualitas maupun kuantitas dan meminta tambahan upah diluar kesepakatan .

Salah satu faktor penghambat yang diduga adalah ketidaktransparanan dalam proses jual-beli bawang merah. Awalnya, sudah ada kesepakatan antara calo dan petani bahwa harga bawang merah adalah Rp90.000.000. Namun, di tengah proses, harga tersebut berubah kemungkinan menjadi lebih rendah karena kualitas bawang menurun akibat cuaca yang tidak menentu. Masalah muncul ketika calo tidak memberi tahu juragan bahwa harga sebenarnya telah turun. Sebaliknya, calo justru menyampaikan bahwa harga yang diminta petani adalah Rp98.000.000. Hal ini diduga sebagai pelanggaran terhadap etika samsarah, yaitu etika dalam perantara jual-beli (biasanya dalam konteks hukum Islam), yang mengutamakan kejujuran dan transparansi.

Dari segi etika sangat memegang peran penting dalam jual beli. Dalam islam prinsip-prinsip etika yang harus ditegakan dalam percaloan mencakup beberapa aspek yang pertama adalah integritas karena integritas menuntut agar calo bertindak jujur dalam melakukan interaksi dan transaksi yang dilakukan, yang kedua adalah transparasi

berguna untuk memastikan bahwa seseorang yang terlibat dalam transaksi jual beli bawang merah melalui perantara calo harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi. Ketiga adalah keadilan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dan praktik percaloan yang bertentangan dapat dianggap pelanggaran dalam agama.³

Dari sudut pandang hukum, praktik percaloan dipertanyakan karena cenderung melanggar prinsip transaksi yang adil dan jujur yang digariskan dalam Islam. Sumber hukum, seperti al-Qur'an dan hadis, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap bisnis. Nilai-nilai ini bertentangan dengan pekerjaan calo karena seringkali tidak transparan dan dapat menyesatkan. Ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, di mana dilarang untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara yang salah, yang dapat diterapkan pada praktik percaloan yang menghasilkan ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi.⁴

Kegiatan transaksi menggunakan calo diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara terbuka dan jujur. Selain itu, besaran komisi (imbalan jasa) yang diberikan kepada calo harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

³ Ali, Zulkarnain Muhammad. "ETIKA JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM." *Jurnal STIU Darul Hikmah* 8.2 (2022): 103

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Q.S Al-Baqarah 188)

Hal ini ditegaskan oleh Mahmud Shaltut, yang menyatakan bahwa percaloan dalam jual beli diperbolehkan selama disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk jumlah imbalan yang diterima oleh calo. Kesepakatan tersebut penting untuk mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari.⁵ Sehingga dalam konteks bisnis modern yang semakin kompleks harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebagian ulama mengharamkannya secara mutlak kecuali jika tidak ada unsur penipuan harga maupun dalam proses pemasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap praktik percaloan dalam jual beli bawang merah. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut secara spesifik terhadap praktik percaloan dalam jual beli bawang merah dengan menggunakan dua teori yaitu percaloan dalam jual beli dan samsarah. Menurut tinjauan hukum Islam apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: ***Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kaus : Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.***

⁵Erlina, Erlina. Praktik pengambilan keuntungan bagi calo perjalanan wisata di Pulau Bali. Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.Hal.24

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana analisis praktik percaloan dalam jual beli bawang merah menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik percaloan dalam jual beli bawang merah menurut perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi penulis, para kalangan akademis, dan para pembaca lainnya terkait dengan praktek percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian bermanfaat bagi penulis sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari bangku perkuliahan dengan peristiwa yang

teterjadi dilapangan kemudian dibagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai refrensi atau acuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna yang berhubungan dengan praktek percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes menurut perspektif hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian yang membahasnya di antaranya. Penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini .

Penelitian mengenai praktik percaloan dalam jual bawang merah (Studi Kasus: Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes) bukanlah topik yang sepenuhnya baru dikaji . Berdasarkan penelusuran yang telah saya lakukan, belum ditemukan karya yang secara spesifik membahas tinjauan hukum islam terkait penaikan mark-up harga oleh calo dalam praktik jual beli bawang merah . Meskipun demikian , terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yona Rengga “Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam, 2018” ⁶	Membahas calo yang membeli tiket dalam jumlah besar, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi	Membahas praktik percaloan dalam transaksi jual beli dan menganalisis dari perspektif hukum islam	Fokus adanya unsur monopoli yang merugikan konsumen . sementara penelitian saya fokus pada calo yang mark-up harga dalam jual beli bawang merah sehingga tidak sesuai dengan perinsip jual beli dlm muamalah
2.	Hairori Sahar	Pada	Keduanya	menekankan

⁶ Yona Rengga Arif Pratama, “*Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang)*”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018)

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	ul Hafiz “Praktek Makelar Jual Beli Sapi dalam Perspektif Hukum Islam 2021	penelian ini meninjau apakah praktik makelar sesuai dengan hukum islam ,sehingga termasuk dalam aspek kehalalan,gaharriba dan keadilan dalam transaksi	merupakan praktik perantara dalam transaksi jual beli diamana pihak ketikga (makelar atau calo) membantu menemukan penjual dan pembeli	kehalalan,gharar,dan transparasi komisi dalam praktik makelar sapi sementara penelitian saya fokus pada analisis praktek percaloan yang sesuai dengan rukun dan syarat samsarah serta perinsip muamalah (keadilan, kejujuran, kemaslahatan dan tidak merugikan salah satu pihak

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Hermansyah “Praktek Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2017” ⁷	Penelitian ini terdapat praktek <i>makelar</i> yang jujur dalam jual beli mobil. Yang dilihat dari fungsi maklelar dalam jual beli	Membahas praktek makelar dalam jual beli	Fokus pada kepuasan konsumen atas suatu jasa dari seorang yang makelar Sementara penelitian saya fokus pada ketidaaktransp aran harga yang disebabkan dari praktik percaloan sehingga tidak sesuai dengan rukun , syarat serta etika dalam samsarah

⁷ Hermansyah, “*Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017),

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Leny Shintia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi), 2018 ⁸	Membahas ketidaksesuaian dalam pemberian upah kepada kondektur bus.	membahas mengenai pemberian upah calo atas pekerjaan.	Fokus pada pemberian upah jasa calo bus yang meminta upah tanopa adanya jasa yang diberikan sementara penelitian saya fokus pada analisis praktik percaloan dalam jual beli bawang merah yang sesuai rukun dan syarat samsarah serta kesesuaian upah yang disepakati

⁸ Leny Shyntia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Calo Bus (studi di Plaza Bandar Jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten Lampung Tengah)*” (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018)

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah saya lakukan, penulis melihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas terkait praktik Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus : Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes).

Analisis ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam mengenai kenaikan mark-up harga yang disebabkan oleh umur bawang yang belum matang atau pengaruh cuaca buruk sehingga meminta upah tambahan kepada kedua belah pihak sehingga hal tersebut digunakan untuk memanipulasi harga demi keuntungan pribadi. Ketidakjujuran dan ketidakadilan dianggap sebagai pelanggaran yang serius dalam hukum islam karena melibatkan penghianatan terhadap kepercayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami persoalan tersebut serta menawarkan rekomendasi praktis untuk mencegah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menciptakan keadilan dalam praktek percaloan dalam jual beli bawang merah.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah agar mendapatkan hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metodologi penelitian dalam skripsi ini meliputi.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian

lapangan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dan penelitian langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data yang kongkrit.⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan langsung seperti observasi dan wawancara langsung terkait praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di desa larangan, kabupaten kabupaten brebes dan juga mendefinisikan praktik percaloan dalam jual beli bawang merah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan saya ambil berada di Desa larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Lokasi tersebut berada di desa larangan yang masih satu kabupaten dengan brebes, didesa tersebut mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan brebes juga dikenal sebagai penghasil bawang merah terbaik di Jawa Tengah sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani bawang merah.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu mendapatkan informasi secara langsung baik secara

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 154

lisan, maupun tingkah laku secara nyata.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dalam kontak sosial secara ilmiah terhadap praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di desa larangan, kecamatan larangan, kabupaten brebes .

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Primer

Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang diperoleh penelitian langsung dari sumbernya tanpa perantara dari pihak lain. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yaitu bapak harjo, sutardi, samsul, terkait praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes.¹¹

b. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu data data atau informan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitiannya. Data Sekunder terdiri dari literatur yang relevan, termasuk yang diperoleh dari sumber bacaan seperti tulisan ilmiah,

¹⁰ Sugiyono, metode Penelitian & pengembangan (*Research and Development*) (Bandung:Penerbit Alfabeta,2019) 7.

¹¹ Ratnaningtyas, Endah Marendah, et al. "Metodologi penelitian kualitatif." *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* (2023).10

buku-buku, dokumen-dokumen, maupun data-data lain yang sudah tersedia sebelumnya yang berkaitan dengan praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di desa larangan, kabupaten brebes Menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder berupa bahan huku primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist dan dalam hukum Islam, yaitu menggunakan prinsip transaksi yang adil dan jujur yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, di mana dilarang untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara yang salah, yang dapat diterapkan pada praktik percaloan yang menghasilkan ketidak adilan dan penipuan dalam transaksi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung serta memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

¹² Rony H. Soemitro, metodologi *penelitian Hukum dan Jurimetri*, jakarta :Ghalia Indonesia, 1988. 52

dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pemusatan atau salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti menggunakan panca indra dilokasi penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan praktik percaloan dalam jual beli bawang merah. Akan tetapi penulis hanya sekedar mengamati, dan mendengar pada praktik percaloan yang penulis teliti di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan yang terlibat dalam penelitian ini secara langsung. Sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang akan dilontarkan kepada informan. Penulis

akan datang langsung ke rumah masing-masing informan yang terlibat dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada pihak calo yang terdiri dari 3 pihak yaitu pak sutardi, pak harjo, pak samsul yang dapat memberi informasi yang berkaitan dengan praktik percaloan dalam jual beli bawang merah, dalam wawancara yang saya lakukan, saya mewawancarai hanya tiga pihak karena tiga pihak tersebut terdiri dari beberapa dusun yang berbeda-beda, sehingga saya lebih mudah untuk memperbandingkan perbedaan dari praktek percaloan yang ada pada tiga calo tersebut, setelah saya melakukan wawancara kepada tiga calo, ternyata sudah cukup signifikan dari praktiknya sampai transaksinya, sehingga hal tersebut dapat lebih cepat untuk menganalisis, apakah praktek percaloan sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya dalam transaksi samsarah, serta rukun, syarat, dan prinsip-prinsip jual beli yang berlaku, sehingga peneliti dapat melakukan perbandingan yang lebih kompleks terhadap tiga praktik percaloan yang ada di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari penelitian yang meliputi nota transaksi dalam jual beli bawang merah. Penulis juga

menggunakan jurnal, skripsi, atau penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu praktik percaloan dalam jual beli bawang merah menurut perspektif hukum Islam.

5. Teknik analisis data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif hukum islam. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan, wawancara dengan para calo dan petani serta dokumentasi berupa bukti transaksi dalam praktik percaloan dalam jual beli bawang merah. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan informan berdasarkan fokus penelitian, seperti samsarah, gharar, mark-up harga dan percaloan dalam jual beli. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori dengan fakta lapangan untuk memahami praktik percaloan dalam proses jual beli serta penyebab terjadinya Mark-up harga. Bukti transaksi juga dikaji untuk melihat adanya perbedaan harga antara yang ditetapkan oleh petani dan yang dibayarkan oleh juragan. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan rukun dan syarat samsarah serta unsur gharar

didalamnya. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian, disertai rekomendasi agar praktik percaloan lebih sesuai dengan hukum islam, baik dari sisi calo kepada juragan dan petani.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan skripsi, secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima Bab, Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Memuat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian mengenai praktik percaloan dalam jual beli bawang merah dari perspektif hukum islam, Bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan, penelitian manfaat penelitian, tinjauan pustaka, seta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini membahas teori-teori dan konsep-konsep penting yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pembahasan konsep Percaloan dalam jual beli serta dan samsarah yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III OBJEK PENELITIAN: Bagian ini memaparkan praktik percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes .

BAB IV HASIL PENELITIAN : Menyajikan hasil analisis yang ditemukan. Bab ini mengulas analisis praktik percaloan dalam jual beli bawang di Desa Larangan,

Kabupaten Brebes dalam konteks samsarah dan menganalisis praktek percaloan dalam hukum islam

BAB V PENUTUP : Merupakan bagian akhir dari skripsi yang mencakup kesimpulan dari hasil temuan penelitian dan saran-saran untuk pihak terkait praktek percaloan dalam jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan urgensi hukum islam terkait praktek percaloan dalam jual beli bawang merah berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan.

BAB II

PERCALOAN DALAM JUAL BELI DAN SAMSARAH

A. Percaloan dalam jual beli

Praktik percaloan dalam jual beli merupakan fenomena yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara petani dan juragan. Dalam konteks ini calo berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi transaksi dengan tujuan mempermudah proses jual beli. Dalam Jual beli memiliki berbagai istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan para ulama fiqh menjelaskan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli menurut Imam nawawi adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Kejujuran dalam transaksi dan memenuhi janji dalam perdagangan adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, sementara kebohongan dan pengingkaran janji dapat menghalangi berkah tersebut dalam kehidupan dan usaha.

- b. Jual beli menurut ulama Sayyid Sabiq adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara imam al-nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Dari penjelasan beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat ialah perjanjian tukar-menukar barang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³

1. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dianggap sah apabila mengikuti prinsip-prinsip etika dan aturan yang berlaku dalam transaksi tersebut, yang mencakup hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam jual beli yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Benda yang diperjual belikan
- d. Alat penukaran

¹³ Siti Choiriyah, 'Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli', *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 92.

e. Ijab qabul Ijab¹⁴

Sedangkan syarat Jual beli menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Syaratnya orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Kerelaan dari penjual dan pembeli.
- c. Barang itu ada
- d. Bermanfaat
- e. Suci dan bisa disucikan
- f. Milik seseorang
- g. Harga barang sesuai kesepakatan kedua pihak
- h. Barang yang dijual belikan boleh diserahkan pada waktu akad
- i. Tidak mengandung unsur penipuan, paksaan¹⁵

2. Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan aturan utama dalam kegiatan perekonomian. Diantara ciri keadilan yaitu tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak monopoli, tidak mempermainkan harga, serta tidak menindas orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang

¹⁴ Siti Choiriyah,19.

¹⁵ Yazid Muhammad, *Ekonomi Islam*,(Surabaya : Imtiyaz, 2017),

lemah.¹⁶

Dalam konteks percaloan, calo sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk membeli bawang merah dengan harga murah dari petani dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada konsumen atau pengecer. Hal ini menyebabkan ketidakadilan, karena konsumen terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya, sementara petani tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil kerjanya.

Selain itu, praktik ini juga melibatkan unsur monopoli, di mana calo menguasai jalur distribusi bawang merah dan menentukan harga secara sepihak. Ini juga bisa menindas pihak yang lebih lemah, seperti petani kecil yang tidak memiliki akses langsung ke pasar atau pengecer kecil yang kesulitan bersaing dengan harga tinggi yang ditentukan oleh calo. Oleh karena itu, percaloan dalam jual beli bawang merah jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengutamakan kesetaraan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah

¹⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surabaya: PT BINA ILMU, 1980) 182

dalam transaksi ekonomi.

b. Saling rela

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.¹⁷

Dalam konteks percaloan dalam jual beli bawang merah, praktik ini sering kali tidak mencerminkan prinsip saling rela. Calo seringkali menentukan harga yang sangat tinggi, sehingga pembeli (baik pengecer maupun konsumen) terpaksa membayar lebih dari harga yang wajar. Padahal, dalam prinsip saling rela, transaksi seharusnya dilakukan dengan kesepakatan yang adil dan sukarela tanpa adanya paksaan atau pihak yang dirugikan. Konsumen yang membeli bawang merah dengan harga yang sudah dipermainkan oleh calo mungkin merasa terpaksa dan tidak rela membayar harga yang lebih tinggi, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga yang ditentukan oleh calo.

Demikian juga, petani atau pedagang yang menjual bawang merah ke calo bisa merasa tidak rela

¹⁷ Ulum, M. (2020). Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 52.

jika mereka tidak mendapatkan harga yang sebanding dengan hasil yang mereka keluarkan. Praktik percaloan ini membuat proses jual beli menjadi tidak adil, karena kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, tidak sepenuhnya rela dalam transaksi yang dilakukan. Sebagai akibatnya, prinsip "saling rela" dalam muamalah ini tidak tercapai, karena adanya ketidakseimbangan dalam nilai yang diterima oleh masing-masing pihak dalam transaksi jual beli bawang merah.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

- 1) Benar, kebenaran dalam jual beli menyebabkan berkah bagi calo dan juragan. Jika antara kedua belah pihak bersikap benar dan menjelaskan kelemahan barang yang diperjual belikan, maka akan mendapatkan berkah atas jual beli yang dilakukan. Akan tetapi jika kedua belah pihak saling menutupi aib barang dagangannya demi hanya mendapatkan keuntungan saja, maka hilanglah keberkahan jual beli tersebut.¹⁸
- 2) transparan yaitu tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, berupa harga atau upah. Dalam jual

¹⁸ Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 34-35.

beli dikenal istilah memasarkan dengan “amanah”, maksudnya penjual menjelaskan ciri, kualitas dan harga barang kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.¹⁹

- 3) Jujur dan amanah, seorang pedagang harus berperilaku jujur, dilandasi agar pihak yang melakukan jual beli mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dengan menjelaskan kecacatan pada barang yang diketahuinya.²⁰

d. Tidak mubazir (boros)

Islam menganjurkan untuk tidak boros dalam membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya serta menafkahkan sebagian harta di jalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama yang melarang kekikiran dan kebatilan. Ajaran Islam juga tidak mengizinkan tindakan mubazir atau berlebihan.²¹

¹⁹ Yanti, I., & Rafidah, R. (2009). Ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia (Studi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam KHES dan implementasinya terhadap ekonomi nasional). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25

²⁰ Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek*, 35.

²¹ Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 249.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Jual Beli

- a. Tidak bertentangan dengan hukum syariah yang disepakati. Perjanjian antara pihak calo kepada juragan terkait yang akan diberikan tidak boleh melanggar ketentuan hukum syariah dianggap tidak sah, sehingga tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jika isi perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum syariah, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.²²
- b. Harus didasarkan pada kerelaan dan pilihan bersama. Setiap pihak harus dengan penuh kerelaan menerima isi perjanjian, yang berarti bahwa kehendak masing-masing pihak harus bebas tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Jika ada paksaan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang terlibat.²³
- c. Harus jelas dan tanpa ambiguitas. Isi perjanjian yang dilakukan oleh para calo dengan juragan harus jelas dan terang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak petani dan juragan tentang apa

²² Yanti, I., & Rafidah, R. (2009). *Ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia*. Kontekstualita, 24.

²³ Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek*, 36.

yang telah disepakati dan dapat dihindari kebingungan di masa depan terkait dengan isi perjanjian tersebut.²⁴

Melihat syarat-syarat sah perjanjian di atas, yang mendukung transaksi jual beli, dapat disimpulkan bahwa pada saat pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak yang terlibat harus memahami dengan jelas isi dan akibat dari perjanjian yang telah mereka buat.²⁵

Setelah mengetahui rukun dan syarat jual beli dan syaratsahnya jual beli seperti diatas untuk itu dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur penipuan, maka dalam perjanjiannya pun juga harus jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka seharusnya memenuhi dasar hukum jual beli sebagai berikut :

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan

²⁴ Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam." 239.

²⁵ Chairuman Pasaribu. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka setia 2004), 4.

mengharamkan riba.”(al-Baqarah {2}:275)²⁶

Menurut hukum mujmal yang telah ditetapkan oleh allah dalam kitabnya dan diperjelas tata caranya melalui lisan atau termasuk kedalam hukum umum yang bersifar khusus, rasulullah saw menjelaskan mengenai apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan melalui lisan nabi dan sumber hukum yang semakna, rasulullah melarang beberapa jenis jual beli maka kami jadikan sebagai dalil pedoman yang menjelaskan bahwa jual beli halal yang dimaksud allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan nabi, bukan diharamkan allah secara langsung.²⁷

4. Larangan Dalam Jual Beli

Setelah mengetahui dasar hukum jual beli seperti di atas untuk itu dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur penipuan, maka dalam perjanjiannya pun juga harus jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka seharusnya mengetahui larangan transaksi dalam jual beli sebagai berikut:

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Q.S Al-Baqarah(2):275)

²⁷ Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm.216

a. Riba

Dalam jual beli tidak dibolehkan adanya unsur riba menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, riba yakni penambahan sejumlah sifat yang unik. Sesuai Wahbah Zuhaili, Ibnu Rif ah berpendapat kalau riba mengambil aset tertentu selain yang dipinjam serta menambah nilai transaksi yang melibatkan emas, perak, serta segala jenis makanan. Selain itu, Syafi'iyah, akad iwadh (pertukaran) tertentu yang persamaannya tidak diketahui secara syara pada saat akad maupun melalui menghentikan (menunda).

Dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۚ ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa

jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(al-Baqarah275)²⁸

b. Gharar

Bentuk-bentuk gharar dalam transaksi ekonomi Menurut Izza, ada tiga perspektif atas jual beli gharar yang dilarang berdasarkan peristiwanya:

- 1) Jual beli barang yang belum ada (Ma'dum), semacam jual beli habal al-habalah (janin ternak).
- 2) Jual beli barang yang tidak jelas serta tidak mutlak (majhu), semacam pernyataan seseorang: Saya menjual barang seharga seribu rupiah, tetapi tidak jelas apa adanya, semacam yang pernah dikatakan seseorang: “Saya menjual mobil saya kepada Anda seharga sepuluh juta dolar”, tetapi merek serta modelnya masih menjadi misteri, seperti yang pernah dikatakan

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Q.S Al-Baqarah(2):275))

seseorang: “Saya menjual tanah senilai lima puluh juta dolar kepada Anda, tetapi luas tanahnya tidak diketahui”.

Jual beli yang tidak bisa dipindah tangankan. Semacam jual beli budak yang melarikan diri maupun mobil curian. Harga, produk, serta kontrak jual beli semuanya menunjukkan ketidakjelasan ini.²⁹

c. Maisir

Istilah *maisir* sering dikaitkan dengan perjudian, yang mengacu pada usaha untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah. Secara harfiah, kata ini berasal dari bahasa Arab "yasara", yang berarti "lemah lembut" atau "kemudahan". Namun, dalam konteks perjudian, *maisir* merujuk pada aktivitas yang melibatkan keberuntungan, di mana seorang calo bisa memanfaatkan informasi yang terbatas atau tidak jelas untuk mendapatkan keuntungan lebih dari transaksi antara penjual dan pembeli. Mereka mungkin menambah biaya tersembunyi, menaikkan harga, atau memberikan informasi yang menyesatkan, berharap mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian atau ketidaktahuan pihak pembeli atau

²⁹ Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.1 (2009):56

penjual. Dalam hal ini, calo mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha atau kerja yang sah, melainkan dengan memanfaatkan situasi yang merugikan pihak lain.³⁰

Seperti yang disebutkan dalam penjelasan tentang maisir, aktivitas yang mengandalkan keberuntungan dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak adil atau bahkan merugikan. Dalam jual beli, termasuk percaloan, ini mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, di mana keuntungan diperoleh tanpa memberi kompensasi yang seimbang atau adil.³¹

Sehingga dalam jual beli perlu mengetahui mengenai harga agar tidak adanya kenaikan harga yang disebabkan oleh pihak tertentu sehingga penting bagi kita untuk mengetahui praktik percaloan.

5. Menaikan Mark-up Harga Dalam Jual Beli

Dalam melakukan jual beli yang dilakukan oleh para calo yang berinteraksi disawah yang merupakan tempat pertemuan masyarakat desa antara calo dan petani. Dalam

³⁰ Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020):102.

³¹ Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 104

Islam, pasar memiliki peran penting sebagai institusi utama yang berfungsi untuk menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam setiap aspek ekonomi. Pasar dianggap sebagai pusat aktivitas ekonomi dan cerminan keadaan perekonomian. Dalam pandangan Islam, perilaku Islami diyakini dapat memengaruhi pasar sehingga tetap berjalan dengan adil dan seimbang. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar barang dan jasa serta pasar tenaga kerja. Dalam pasar barang dan jasa, apabila harga barang atau jasa meningkat, jumlah permintaan akan berkurang, sedangkan jumlah penawaran akan meningkat. Permintaan dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan dan zakat, sedangkan penawaran ditentukan oleh biaya produksi.

Secara sederhana, harga yang ditetapkan untuk biaya produksi serta keuntungan yang diperoleh. Dalam pembelian yang bersifat khusus memiliki etika penjualan barang. menurut Imam Al-Juwayniy berpendapat bahwa tingkat kemakmuran, kebutuhan, dan permintaan dipertegas oleh Imam Al-Ghazaliy menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tergantung pada tingkat kelangkaanya.

Jika dalam jual beli terjadi kenaikan yang tidak wajar, maka kebijakan penerapan harga (al-tas’ir al- jabariy) boleh dilakukan oleh pemerintah jika bahaya kenaikan harga (dharar) secara meluas. Jika adanya kenaikan harga yang diakibatkan oleh para calo dalam memperoleh upah yang

wajar yang di berikan oleh pihak yang berkonpeten.³²

B. Samsarah

Calo dalam bahasa arab disebut simsarah yang berarti perantara perdagangan antara penjual dan pembeli kosa kata? “*samsarah*” yang berasal dari bahsa persia sekarang digunakan dalam bahasa arab berarti sebuah pekerjaan yang mengimbangi dua kepentingan atau pihak dengan kompensasi berupa upah untuk menyelesaikan perdagangan atau sebagai perantara dalam perdagangan atau sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah jual beli.³³

Samsarah menurut Sayid Sabiq adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual maupun pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.³⁴

Sedangkan Samsarah menurut ulama Ibnu Abbas yaitu bentuk pekerjaan perantara. Perantara itu nantinya akan

³² Ikhwani A. Bsri, mengungkap pemikiran ekonomi Islam ulama klasik, Jakarta: LPPI, 2006, 80

³³ DESTIA, M. (2024). *FEE MAKELAR TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 135

³⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 198

dijadikan sebagai jalan terjadinya iktikar yang mengakibatkan kerugian banyak pihak dengan adanya ketidakmengertian mereka tentang informasi mengenai harga sehingga sering dijadikan objek penipuan oleh para samsarah untuk mendapatkan keuntungan pribadi terkait biaya yang harus ditanggung didalam pasar.³⁵

1. Hukum Dalam Samsarah

Hukum Dalam Samsarah diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara terbuka dan jujur. Selain itu, besaran komisi (imbalan jasa) yang diberikan kepada calo harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini ditegaskan oleh Mahmud Shaltut, yang menyatakan bahwa samsarah atau jual beli yang melibatkan calo diperbolehkan selama disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk jumlah imbalan yang diterima oleh calo. Kesepakatan tersebut penting untuk mencegah timbulnya perselisihan dikemudian hari.³⁶ Sehingga dalam konteks bisnis modern yang semakin kompleks harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan hadis talaqqiy al-rukban, yang sebagian ulama mengharamkannya secara mutlak kecuali jika tidak ada

³⁵ Ibn Abbas “ Buku Fiqih samsarah “, 11

³⁶ Erlina, Praktik pengambilan keuntungan bagi calo perjalanan wisata di Pulau Bali. Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.

unsur penipuan harga maupun dalam proses pemasaran, di mana biaya dan retribusi akan meningkat jika barang harus masuk ke pasar.³⁷ Ditegaskan dalam Al-Qur'an surah (al-maidah :1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّت لَكُمْ بَيْعُهُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝۱

“Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian “ Q.S (Almaidah:1)”³⁸

2. Rukun Sahnya Samsarah

Pada ayat diatas allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk didalamnya menyempurnakan perjanjian seorang jasa calo. Dalam melakukan pekerjaan sebagai calo (samsarah) kita juga wajib mengetahui *runkunya*, adapun ***rukun sahnya samsarah*** yaitu:

a. Al- Muta'qidaini (pemilik harta)

Untuk melaksanakan kerja sama ini, diperlukan adanya perantara(samsarah) dan pemilik harta agar

³⁷ Abd-alhamid alhakim, Buku fiqih samsarah dan praktek makelaran, hal 34

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Q.S Al-Maidah:1)

kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai jenis transaksi dan kompensasinya. Seorang makelar harus bersikap jujur, tulus, transparan, serta menghindari penipuan maupun aktivitas bisnis yang haram atau meragukan. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil melaksanakan kesepakatan, sementara pihak yang memanfaatkan jasanya wajib memberikan imbalan tersebut tanpa penundaan.³⁹

- b. *Mahall al-ta 'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui secara jelas dan tidak boleh melibatkan barang yang bersifat maksiat atau haram. Selain itu, besaran kompensasi atau upah harus ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahpahaman. Para ulama menetapkan syarat bahwa objek transaksi harus sesuai dengan hukum syariah (*masyru'*) dan kompensasinya harus jelas (*ma'lum*). Besaran imbalan yang diberikan kepada simsar ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka hal ini dapat disesuaikan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Di

³⁹ Iltiham, F. M., & Wahyuni, D. (2016). Strategi Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 16.

Indonesia, umumnya samsar berhak menerima imbalan sebesar 2,5% hingga 3,5%.⁴⁰

- c. *Al-Shigat* (ucapan atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan)

Shigat adalah ungkapan atau sesuatu yang menunjukkan persetujuan terhadap transaksi pemakelaran. Agar kerja sama tersebut dianggap sah, kedua belah pihak harus membuat akad kerja sama (perjanjian) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Indonesia, samsarah lebih dikenal sebagai makelar. Dalam pandangan Islam, pekerjaan makelar termasuk dalam akad ijarah, yaitu perjanjian untuk memanfaatkan barang, seperti rumah, atau jasa seseorang, seperti pelayan, atau pekerjaan tertentu. seperti pengacara, konsultan hukum, dan sebagainya dengan imbalan.⁴¹

3. Syarat Sahnya Samsarah

Pekerjaan samsarah juga termasuk kedalam ijarah, maka sahnya maka dalam melakukan pekerjaan samsarah juga harus sesuai dengan syarat, adapun *syarat sahnya*

⁴⁰ DESTIA, M. (2024). *FEE MAKELAR TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).135

⁴¹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12. diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Alma'arif, 1996), 198

samsarah adalah:

- a. Persetujuan kedua belah pihak pada surah an-nisa ayat 29 disebutkan bahwa dalam melakukan jual beli harus didasari dengan rela sama rela baik penjual dan pembeli. Setiap oarang yang melakukan akad harus sepkat agar tidak adanya unsur paksaan intimidasi maupun penipuan.
 - b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat disahkan. Objek akad harus dilihat oleh masing-masing pihak sehingga dapat ditentukan dan dilaksanakan oleh para pihak.
 - c. Objek akad bukan barang maksiat atau haram. Objek akad harus dipastikan menggunakan barang yang halal yang tidak bertentangan dengan objek yang sudah di syariatkan.
4. Larangan Dan Prinsip Samsarah
- a. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara mengancam dan mengintimidasi.
 - b. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
 - c. Calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya.
 - d. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah

mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang upah karenanya. Maka upah tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.

- e. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.⁴²

5. Etika Samsarah

Dalam melakukan praktik samsarah harus mengetahui etika samsarah yaitu:

- a. Tidak ada gharar dalam akad karena gharar dapat membatalkan akad jual beli.
- b. Upah jasa harus jelas dan tidak menggunakan persentase.
- c. Tidak ada risywah (suap) dan kezaliman pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Tidak menambahi atau mengurangi harga dari salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak yang

⁴² Dr.Ahmad Zain An-Najah, MA. Pusat Kajian Fiqih dan Keislaman.

bersangkutan.

- e. Jika dalam jual beli terdapat aib dalam barang maka wajib disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
- f. jika calo memenuhi ketentuan samsarah diatas maka hukumnya boleh.

BAB III
PRAKTIK PERCALOAN DALAM JUAL BELI BAWANG
MERAH DESA LARANGAN, KABUPATEN BREBES
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Percaloan Tanpa Transparasi Harga Bawang Merah

1. Praktik percaloan bapak sutardi

Bapak Sutardi adalah warga asli dari larangan yang sudah lama terjun ke dalam dunia perbawangan, saat diwawancarai oleh indah yang pertanyaanya adalah apa alasan bapak memilih menjadi seorang calo dalam perdagangan bawang merah? jawabannya adalah sebagai berikut :

“soale yong modale kurang sedangkalan dadi juragan kudune due modal gedhe”“

Apa saja faktor yang mempengaruhi penentuan harga dalam penggunaan jasa calo, dalam jual beli bawang merah ?” Berikut jawabnya:

“Faktor paling gedhe yaiku cuaca sing asring ora mesthi, kaya curah hujan sing dhuwur sing nggawe panen bawang keganggu. Iki nyebabake kualitas bawang mudhun lan pasokan dadi langka, sementara rega ing pasar malah munggah kanthi tajam. Ing kahanan kaya ngene, aku nyoba kanggo nambah penghasilan kanthi nawakake rega luwih dhuwur marang juragan. Nanging, iki uga nggawe sawetara juragan wiwit ilang kepercayaan amarga kualitas bawang asring ora cocog

karo rega sing tak tawarake.

Artinya: *Faktor terbesar adalah cuaca yang sering tidak menentu, seperti curah hujan yang tinggi yang mengganggu panen bawang. Hal ini menyebabkan kualitas bawang menurun dan pasokan menjadi langka, sementara harga di pasar justru melonjak tajam. Dalam kondisi seperti ini, saya mencoba untuk mengambil keuntungan dari kondisi ini untuk meningkatkan penghasilan dengan menawarkan harga yang lebih tinggi kepada juragan dan menawar harga semurah-murahnya kepada petani. Namun, ketidaktransparan harga dan kualitas yang tidak sesuai janji menyebabkan hilangnya kepercayaan antara juragan dengan calo.*

Bagaimana sistem penghasilan bapak sebagai calo? Apakah menurut bapak itu sudah sebanding dengan kerja yang dilakukan?

“Aku mung entuk komisi 2-3% saka total transaksi, contone yen transaksié regane Rp50 juta, aku mung entuk sekitar Rp300 ewu nganti Rp600 ewu, sing mesthi ora sebanding karo usaha sing wis tak lakoni karena saya butuh uang makan dan transport ketika menjalankan sebagai calo, mungkin sebanding ketika mendapatkan juragan yang baik dia memberikan uang jalan dan makan ketika mencari bawang merah.”⁴³

Artinya: "Saya hanya mendapatkan komisi 2-3% dari total transaksi, contohnya jika transaksi harganya Rp50 juta, saya hanya mendapat sekitar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu, yang tentu saja tidak sebanding

⁴³ Sutardi. Wawancara. Larangan, 8 Desember 2024.

dengan usaha yang sudah saya lakukan karena saya butuh uang untuk makan dan transportasi saat menjalankan tugas sebagai calo. Mungkin itu sebanding ketika saya mendapat juragan yang baik, yang memberikan uang jalan dan makan saat mencari bawang merah."

Apakah juragan tahu terkait dengan transparansi harga yang disepakati antara calo dan petani?

"Ora, jarang ana juragan sing ngerti persis rega asli saka petani. Biasane rega tak tambah dewe, misale petani ngedol Rp60.000.000, aku ngomong menyang juragan regane Rp63.000.000 Selisih kuwi tak anggep bagian komisiku. Tapi ora tak omongké nek rega saktenané luwih murah. Nek juragan ngerti rega asline, biasane dheweke minta langsung karo petani, dadi aku ora entuk bagian. Nanging kadang malah nggawe juragan ngrasakke diapusi, apalagi yen kualitasé ora cocog karo rega sing tak omongké ket awal."

Atrinya: *"Tidak, jarang ada juragan yang tahu persis harga asli dari petani. Biasanya saya menaikkan harganya sendiri, misalnya petani menjual seharga Rp60.000.000, saya bilang ke juragan harganya Rp63.000.000. Selisihnya saya anggap sebagai komisi saya. Tapi saya tidak bilang bahwa harga aslinya sebenarnya lebih murah. Kalau juragan tahu harga aslinya, biasanya mereka minta langsung ke petani, jadi saya tidak dapat bagian. Tapi kadang malah bikin juragan merasa ditipu, apalagi kalau kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang saya sebutkan di awal."*

Pak sutardi menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian cuaca yang memengaruhi kualitas bawang dan harga yang melonjak, serta pendapatan yang terbatas dari komisi kecil (2-3%) atas setiap transaksi. Meskipun perannya sebagai penghubung antara petani dan juragan sangat penting dalam memastikan kelancaran distribusi, praktik menaikkan harga tanpa transparansi justru merusak kepercayaan juragan. Untuk meningkatkan manfaat usaha, Pak sutardi perlu menjaga transparansi harga dan memastikan pendapatannya sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, agar hubungan bisnis tetap stabil dan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Praktik percaloan bapak harjo

Bapak Harjo adalah seorang petani yang memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai calo bawang merah, saya bertanya kepada pak harjo kenapa Bapak memilih bekerja sebagai calo dibandingkan langsung berdagang atau menjadi petani ?

“Ya karena saya tidak punya modal besar. Jadi lebih senang jadi calo yang hanya bermodal omongan. Kalau dagang harus beli barang dulu, harus punya uang banyak. Kalau jadi calo, cukup tahu pasar, tahu harga, dan pintar negosiasi. Orang butuh informasi, ya saya yang menjembatani”

apakah bapak biasanya menyampaikan harga dari petani ke pembeli dengan jujur?

“Ya pasti ada selisih, karena di situ saya ambil

keuntungan. Tapi saya tidak mau membohongi terlalu jauh. Saya tetap bilang harga aslinya, lalu saya tambah sedikit untuk upah saya. Kalau petani jual bawang Rp 40.000.000, saya bilang ke pembeli Rp 41.000.000. Tapi kalau harganya berubah, saya juga langsung kasih tahu”

Bagaimana menurut Bapak soal transparansi harga? Apakah semua pihak bisa tahu harga sebenarnya?

“Tergantung orangnya. tapi kalo saya jujur dan ingin membantu semua pihak. Petani dapat harga layak, juragan juga tidak terlalu mahal. Tapi kalau. Saya sendiri ingin tetap membantu petani, karena saya juga asalnya dari petani.”

Calo memiliki manfaat sebagai perantara yang membantu mempertemukan petani dengan pembeli atau juragan. Mereka memudahkan petani dalam menjual hasil panen mereka, terutama ketika petani tidak memiliki akses langsung ke pasar atau pembeli besar. Selain itu, calo juga berperan dalam mempercepat proses transaksi, membantu menetapkan harga yang lebih sesuai dengan kondisi pasar, serta menyediakan informasi tentang harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Namun, meskipun memiliki manfaat dalam mempermudah jalannya transaksi, peran calo juga harus dijalankan dengan transparansi dan keadilan agar tidak menimbulkan kerugian bagi petani atau pembeli.

Pak Harjo, bagaimana Bapak menentukan harga saat membeli bawang dari petani?

“Biasanya saya lihat dulu kondisi barang. Kalau kualitasnya bagus, harganya bisa saya tawarkan lebih baik. Tapi kalau terasa lembap, tidak benar-benar matang, saya gunakan alasan itu untuk menurunkan harga. Kadang juga soal cuaca, kalau musim hujan kan susah menjaga kualitas, saya gunakan itu untuk menawar murah”

Apakah alasan seperti itu selalu objektif atau kadang hanya strategi tawar-menawar saja?

“Tidak selalu objektif. Kadang hanya strategi. Kalau saya tahu harga pasar sekarang sedang tinggi, tapi petani tidak tahu, saya tetap bisa menawar murah. Berbagai alasan saya gunakan, yang penting petani mau jual. Saya masih bisa jual ke juragan dengan harga lebih mahal.”

Apakah Bapak memberi tahu petani soal harga pasar yang sebenarnya?

“Jarang. Karena kalau semua tahu harga pasar, saya tidak bisa untung. Saya tidak mau membohongi, tapi informasi harga yang saya tahu, saya gunakan untuk keuntungan saya sendiri. Petani biasanya nurut saja, karena tidak tahu pasar luar desanya”

Petani bawang merah menghadapi sejumlah hambatan besar dalam sistem pasar yang tidak stabil, di antaranya ketidakcocokan harga antara yang diinginkan petani dan tawaran yang diajukan oleh calo. Petani sering

kali menetapkan harga tinggi berdasarkan nilai kerja keras mereka dalam menanam dan merawat bawang, namun calo menawarkan dengan harga lebih rendah dengan berbagai alasan, seperti kualitas bawang yang belum sempurna atau kondisi cuaca yang buruk. Ketidakstabilan pasar juga tercipta ketika calo menjual bawang kepada juragan dengan harga yang lebih tinggi dari yang mereka bayarkan kepada petani, sehingga mengakibatkan fluktuasi harga yang merugikan petani.

Selain itu, ketergantungan petani terhadap calo untuk memasarkan hasil panen mereka menyebabkan mereka terjebak dalam sistem yang tidak adil, karena petani tidak memiliki akses langsung ke pembeli besar. Persaingan antar calo yang semakin ketat mendorong mereka untuk menggunakan strategi yang dapat menguntungkan pihak mereka, namun justru merugikan petani. Semua faktor ini menciptakan ketidakpastian dan ketidak seimbangan pasar, yang pada akhirnya memperburuk kesejahteraan petani dan memperpanjang ketidakadilan dalam transaksi jual beli bawang merah.

3. Praktik percaloan bapak samsul

Pak Samsul adalah seorang warga larangan yang sudah lama berprofesi sebagai seorang calo dalam jual beli bawang merah, setiap harinya pak Samsul bercengkrama dengan para petani di desa larangan untuk mencari bawang merah yang sudah siap untuk dipanen,

ketika ditanya mengapa beliau beliau memilih menjadi seorang calo, jawannya adalah sebagai berikut:

“Saya ambil peluang karena di desa ini banyak petani bawang merah. Jadi saya lihat kesempatan. Faktor lainnya ya karena saya kurang modal untuk jadi juragan. Kalau mau jadi juragan kan harus punya uang banyak buat beli dalam jumlah besar, buat angkut juga. Tapi kalau jadi calo, cukup bisa ngomong, punya relasi, dan tahu harga “

Pak samsul, bisa dijelaskan bagaimana Bapak biasanya memilih dan membeli bawang dari petani?

“Biasanya saya lihat dulu kondisi bawangnya, umur panennya, dan kualitasnya. Saya ambil satu ikat sebagai sampel, lalu saya bawa ke juragan supaya mereka tahu kondisinya. Kalau juragan setuju, saya kembali menemui petani untuk negosiasi harga”

Saat negosiasi harga, apakah Bapak menyampaikan berapa harga yang disetujui oleh juragan?

“Tidak saya sampaikan sebenarnya. Saya hanya menyebut harga kira-kira yang masih memberi saya untung. Kalau harga di juragan Rp50.000.000 saya nawar ke petani Rp 35.000.000 sampai Rp40.000.000 Karena kalau saya bilang harga aslinya, petani bisa minta lebih. Saya harus punya ruang untuk cari untung”

Apakah cara ini tidak membuat harga jadi tidak transparan?

“Ya bisa dibilang begitu. Tapi kalau semua harga saya umbar, petani bisa ngobrol sendiri sama juragan, saya malah kehilangan peran. Saya harus menjaga

informasi supaya tetap bisa mendapat untung. Kalau sistem pasarnya sepenuhnya transparan, calo-calo seperti saya sulit mendapat margin."

Dalam praktik percaloan yang dilakukan pak samsul beliau memilih menjual bawang merah untuk menunjukkan peran penting calo dalam memastikan kelancaran distribusi antara petani dan juragan. Sebagai perantara, calo berfungsi untuk memilih bawang yang berkualitas dengan memperhatikan umur, harga, dan kondisi bawang tersebut, serta menggunakan sampel untuk meyakinkan juragan tentang kualitas barang yang ditawarkan. Selain itu, calo berupaya menjaga hubungan yang baik dengan petani melalui pendekatan yang transparan dan menunjukkan keseriusan dalam membeli, misalnya dengan membawa uang sebagai tanda komitmen. Dengan cara ini, calo membantu petani merasa aman dari tawaran calo lain yang mungkin memberikan harga lebih rendah. Dari perspektif hukum islam keberadaan calo memfasilitasi terjadinya transaksi yang lebih efisien dan mengurangi ketidakpastian harga, sehingga menciptakan sistem distribusi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Calo dengan ketidakpastian harga

1. Praktik Percaloan Bapak Sutardi

"Apa yang bapak rasakan dalam pekerjaan sebagai calo dalam jual beli bawang merah, terutama terkait

dengan harga yang sering tidak pasti?

“Ya, kadang saya merasakan kesulitan. Komisi yang saya terima memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, saya pernah mencoba menaikkan harga yang saya laporkan kepada juragan. Contohnya, jika petani menawarkan harga Rp50 juta per kotak, saya laporkan kepada juragan bahwa harga bawang itu Rp55 juta. Selisih Rp5 juta itu saya simpan sebagai keuntungan pribadi. Namun, cara ini tidak berlangsung lama karena beberapa juragan mulai curiga dan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi..”⁴⁴

Pak Sutardi mengakui bahwa komisi yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ia mencoba menaikkan harga bawang yang dilaporkan kepada juragan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, meskipun langkah ini memberi keuntungan sementara, cara tersebut merusak kepercayaan juragan dan menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi. Walaupun pekerjaannya sebagai calo memberikan penghasilan meski kecil dan tanpa risiko kerugian seperti petani atau juragan, dampak negatif terhadap hubungan bisnis cukup besar, menunjukkan bahwa transparansi dan menjaga hubungan baik sangat penting dalam kelangsungan usaha.

⁴⁴ Sutardi. Wawancara. Larangan, 8 Desember 2024.

“Dalam sistem pasar ini, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh calo dan petani?”

“Bagi calo, tantangannya adalah tidak selalu mendapatkan komisi yang sebanding dengan tenaga dan waktu yang sudah dicurahkan. Kadang, calo harus mengumpulkan informasi, bepergian jauh, hingga membantu dalam proses negosiasi, namun imbalannya hanya sedikit. Terlebih lagi, jika harga sebenarnya diketahui oleh juragan, calo bisa langsung tersingkir karena juragan memilih untuk membeli langsung dari petani.

Sementara itu, petani juga sering menghadapi hambatan, seperti harga panen yang tidak stabil dan bergantung pada perantara. Petani sering tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga harga asli bisa dimainkan oleh pihak tengah. Kadang petani hanya bisa pasrah karena tidak memiliki akses langsung ke juragan atau pasar besar. Kondisi ini membuat baik petani maupun calo sama-sama menghadapi kesulitan, dan hubungan di antara keduanya sangat bergantung pada kepercayaan dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, transparansi itu belum tentu ada”

“Apa saja strategi yang dilakukan oleh calo dalam mencari bawang merah yang sesuai dengan kriteria mereka?”

“Sebagai calo, saya menjalin hubungan yang kuat dengan petani untuk memperoleh bawang merah berkualitas dengan harga yang bersaing. Saya juga rutin memantau harga pasar untuk membeli dengan harga lebih murah dan menjual dengan keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, saya memilih bawang yang memiliki kualitas terbaik dari segi ukuran dan kesegaran, serta mencari berbagai sumber pasokan agar stok yang saya tawarkan lebih beragam. Dengan cara ini, saya bisa memastikan bawang merah yang saya jual memenuhi kebutuhan pasar.”

2. Praktik Percaloan Bapak Harjo

“Apa yang bapak rasakan dalam pekerjaan sebagai calo dalam jual beli bawang merah, terutama terkait dengan harga yang sering tidak pasti?

"Sebagai calo dalam jual beli bawang merah, saya sering merasakan tantangan besar terkait dengan ketidakpastian harga yang sering kali berubah-ubah. Ketika harga bawang merah tidak stabil, saya merasa kesulitan dalam menentukan harga yang tepat untuk jual beli. Harga bisa naik turun begitu cepat, tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi cuaca, permintaan pasar, dan banyaknya pasokan dari petani. Ini membuat saya harus terus-menerus memantau situasi pasar untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, namun seringkali hasilnya tidak sesuai harapan.”

“Dalam sistem pasar ini, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh calo dan petani?”

“Petani bawang merah menghadapi sejumlah hambatan besar dalam sistem pasar yang tidak stabil, di antaranya ketidakcocokan harga antara yang diinginkan petani dan tawaran yang diajukan oleh calo. Petani sering kali menetapkan harga tinggi berdasarkan nilai kerja keras mereka dalam menanam dan merawat bawang, namun calo menawarkan dengan harga lebih rendah dengan berbagai alasan, seperti kualitas bawang yang belum sempurna atau kondisi cuaca yang buruk. Ketidakstabilan pasar juga tercipta ketika calo menjual bawang kepada juragan dengan harga yang lebih tinggi dari yang mereka bayarkan kepada petani, sehingga mengakibatkan fluktuasi harga yang merugikan petani.”

Selain itu, ketergantungan petani terhadap calo untuk memasarkan hasil panen mereka menyebabkan mereka terjebak dalam sistem yang tidak adil, karena petani tidak memiliki akses langsung ke pembeli besar. Persaingan antar calo yang semakin ketat mendorong mereka untuk menggunakan strategi yang dapat menguntungkan pihak mereka, namun justru merugikan petani. Semua faktor ini menciptakan ketidakpastian dan ketidak seimbangan pasar, yang pada akhirnya memperburuk kesejahteraan petani dan memperpanjang ketidakadilan dalam transaksi jual beli bawang merah.

Apa saja strategi yang dilakukan oleh calo dalam mencari bawang merah yang sesuai dengan kriteria mereka?

“Sebagai calo, saya biasanya mulai dengan membangun hubungan yang baik dengan petani untuk mengetahui kapan bawang merah siap panen dan mendapatkan harga yang wajar. Setelah itu, saya memantau kondisi pasar untuk memastikan bawang yang saya pilih sesuai dengan permintaan juragan, baik dari segi kualitas maupun harga. Saya juga harus jeli dalam menilai kualitas bawang merah, memilih yang memiliki ukuran seragam dan kulit sehat. Negosiasi harga dengan petani juga penting, agar saya bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif tanpa merugikan mereka. Selain itu, saya selalu memantau stok dan ketersediaan bawang di lapangan, serta mencoba mengantisipasi perubahan harga pasar agar bisa membeli dengan harga rendah dan menjual lebih tinggi. Terakhir, untuk mengurangi risiko, saya juga mencari beberapa sumber pasokan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan baik.”

3. Praktik Percaloan Bapak Samsul

Apa yang bapak rasakan dalam pekerjaan sebagai calo dalam jual beli bawang merah, terutama terkait dengan harga yang sering tidak pasti?

“Dalam pekerjaan saya sebagai calo dalam jual beli bawang merah, saya sering merasakan kesulitan terutama terkait dengan harga yang sering tidak pasti. Setiap kali musim panen tiba, harga bawang merah bisa

berubah-ubah dengan cepat, tergantung pada permintaan pasar dan kondisi cuaca. Hal ini membuat saya kesulitan dalam menentukan harga jual yang sesuai agar tetap mendapatkan keuntungan. Kadang, saya sudah melakukan negosiasi dengan juragan, tetapi harga yang disepakati bisa turun drastis ketika sampai di pasar. Selain itu, ketidakpastian harga ini juga membuat saya tidak bisa merencanakan pendapatan dengan baik. Saya sering harus mengambil risiko dengan menawarkan harga tertentu kepada juragan, namun jika harga pasar tiba-tiba anjlok, saya bisa kehilangan keuntungan atau bahkan merugi. Ini sangat mempengaruhi penghasilan saya karena komisi yang saya dapatkan sangat bergantung pada perbedaan harga yang saya tawarkan. Selain itu, ketidakpastian harga juga membuat hubungan dengan petani dan juragan menjadi lebih rumit. Petani yang merasa harga yang mereka terima tidak stabil kadang merasa dirugikan, sementara juragan yang merasa harga terlalu tinggi bisa mencari pemasok lain yang lebih murah. Jadi, ketidakpastian harga ini memberikan tantangan besar bagi saya dalam menjalankan pekerjaan sebagai calo.

“Dalam sistem pasar ini, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh calo dan petani?”

“Bagi petani, ketidakpastian harga panen sering kali menjadi masalah besar. Harga produk pertanian, seperti bawang merah atau hasil tani lainnya, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar yang bisa berubah

setiap saat. Petani sering kali kesulitan memprediksi harga yang akan diterima saat panen tiba, karena harga yang diterima bisa jauh lebih rendah daripada yang diharapkan. Selain itu, banyak petani yang bergantung pada perantara atau calo untuk menjual hasil pertaniannya. Akibatnya, mereka tidak selalu mendapatkan harga yang adil, karena harga pasar yang sebenarnya bisa dimanipulasi oleh calo atau perantara yang menambah margin keuntungan mereka.

Bagi calo, ketidakpastian harga juga memberikan tantangan tersendiri. Meskipun mereka bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga jual, harga yang tidak stabil membuat perhitungan keuntungan menjadi lebih sulit. Calo sering kali harus mengatur strategi harga agar tetap kompetitif, namun jika harga pasar tiba-tiba turun atau tidak sesuai dengan prediksi, calo bisa merugi atau kehilangan komisi. Selain itu, jika harga yang sebenarnya diketahui oleh juragan, mereka cenderung langsung membeli dari petani, mengurangi peluang calo untuk mendapatkan bagian dari transaksi tersebut.

“apa saja strategi yang dilakukan oleh calo dalam mencari bawang merah yang sesuai dengan kriteria mereka?”

“Calo milih bawang kondisi apik kanthi nggatekake umur, rega, lan kualitas saka bawang merah. Calo bakal njupuk siji ikat bawang kanggo dijupuk dadi sampel lan dituduhake marang juragan supaya bisa ngerti kondisi bawang kasebut. Sawisé kuwi, calo bakal ngunjungi petani sing duwe bawang kanggo takon babagan rega

bawang merah kasebut. Yen negosiasi pisanan ora kasil, calo bakal bali maneh karo nggawa dhuwit minangka bukti keseriusan, supaya petani percaya yen calo iku tenanan arep tuku bawang kasebut. Tujuane yaiku supaya petani ora gampang keprungu tawaran saka calo liyane sing bisa ngasih rega luwih murah. Cara iki bisa nggawe hubungan luwih kuwat lan ngurangi risiko petani sing keprungu tawaran sing kurang nguntungke”⁴⁵

Dalam praktik percaloan yang dilakukan pak samsul beliau memilih menjual bawang merah untuk menunjukkan peran penting calo dalam memastikan kelancaran distribusi antara petani dan juragan. Sebagai perantara, calo berfungsi untuk memilih bawang yang berkualitas dengan memperhatikan umur, harga, dan kondisi bawang tersebut, serta menggunakan sampel untuk meyakinkan juragan tentang kualitas barang yang ditawarkan. Selain itu, calo berupaya menjaga hubungan yang baik dengan petani melalui pendekatan yang transparan dan menunjukkan keseriusan dalam membeli, misalnya dengan membawa uang sebagai tanda komitmen. Dengan cara ini, calo membantu petani merasa aman dari tawaran calo lain yang mungkin memberikan harga lebih rendah. Dari perspektif hukum islam keberadaan calo memfasilitasi terjadinya transaksi yang lebih efisien dan mengurangi ketidakpastian harga,

⁴⁵ Samsul. Wawancara. Larangan, 8 Desember 2024.

sehingga menciptakan sistem distribusi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Pemberian Upah Calo

Menurut para calo yang telah saya wawancari menyebutkan bahwa dalam pemberian upah berdasarkan kesepakatan. berdasarkan wawancara dengan ketiga calo dapat disimpulkan bahwa:

“calo mendapatkan persenan dari juragan atas jasa yang telah diberikan. jika harga sedang turun juragan hanya memberikan 2% dari hasil penjual, Tapi jika calo mendapatkan bawang yang sesuai dengan keinginan dan bawang merah dalam kondisi baik dan harganya sesuai maka juragan akan memberikan upah lebih besar dari kesepakatan

calo mendapatkan upah dari petani ketika bawang merah dalam kondisi buruk sehingga akan mempengaruhi minat juragan terhadap bawang merah, petani meminta calo untuk mencarikan juragan agar bawang merah bisa dijual secara cepat melihat kondisi yang semakin buruk , dalam kesepakatan awal petani memberikan perjanjian kepada calo jika bawang merah yang dijual dapat dibeli dengan cepat maka calo akan diberikan upah yang disepakati sebagai tanda terimakasih atas jasa yang sudah diberikan”⁴⁶

Para calo menyebutkan bahwa Kemanfaatan dari peran calo dalam menetapkan harga dan memperoleh upah dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, calo menyediakan fungsi efisiensi dalam distribusi barang, mengurangi biaya

⁴⁶ Sutardi, harjo , samsul. Wawancara. Larangan, 8 Desember 2024.

waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh petani dan juragan untuk saling mencari dan bernegosiasi. Calo yang memiliki pengetahuan tentang pasar bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat dan efisien. Kedua, calo berperan dalam mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, karena mereka memiliki akses ke jaringan petani dan juragan yang luas, sehingga memungkinkan penyaluran bawang merah yang lebih terjamin dan lancar.

Namun, meskipun terdapat kemanfaatan dalam sistem ini, peran calo juga tidak terlepas dari potensi masalah, terutama terkait dengan transparansi dan etika dalam menetapkan harga dan upah. Jika calo tidak jujur dalam menentukan harga atau mencoba untuk menipu dalam proses transaksi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan antara calo dengan petani dan juragan, merusak hubungan bisnis, serta mempengaruhi kestabilan harga pasar. Oleh karena itu, meskipun calo memiliki manfaat dalam memperlancar distribusi, penting untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan tetap adil dan sesuai dengan prinsip transparansi agar keuntungan dari sistem ini dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa merugikan satu sama lain.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PERCALOAN DALAM JUAL BELI
BAWANG MERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

A. Analisis Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain apalagi dalam melakukan transaksi jual beli yaitu Calo memainkan peran penting dalam distribusi barang, terutama di sektor pertanian, seperti dalam penjualan bawang merah. Dalam pasar tradisional, calo berfungsi sebagai perantara antara petani dan konsumen atau pedagang besar. Mereka membantu menjembatani penjual dan pembeli dengan cara menawarkan produk, menetapkan harga, dan memfasilitasi transaksi. Peran calo sangat krusial dalam distribusi, karena sering kali petani tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas atau tidak mampu melakukan transaksi dengan pembeli besar. Oleh karena itu, calo menjadi penghubung yang mempercepat perputaran barang. Namun, peran ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti kemungkinan terjadinya manipulasi harga atau kualitas barang yang dijual, yang bisa mengarah pada ketidakadilan di pasar.⁴⁷

⁴⁷ Tanjung, R. E. *Strategi Penguatan Ekonomi Petani dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta Press, 2017.57

Menurut hukum Islam, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, termasuk calo, diwajibkan untuk menjalankan perannya dengan jujur dan adil. Peran calo, sebagai perantara antara petani dan konsumen, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak terdapat unsur penipuan atau eksploitasi. Calo seharusnya tidak memanipulasi harga atau kualitas barang demi keuntungan pribadi yang tidak adil. Jika seorang calo bertindak dengan cara yang tidak transparan atau mengambil keuntungan yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dalam hal ini, calo hanya diperbolehkan menerima imbalan yang wajar dan sesuai dengan layanan yang diberikan, bukan dengan cara mengubah harga atau merendahkan kualitas barang demi keuntungan pribadi. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi, termasuk dalam peran calo sebagai perantara.⁴⁸

1. Praktik Percaloan Pak Sutardi

Dalam praktik percaloan seperti yang dilakukan oleh Pak Sutardi dikenal sebagai samsarah, yaitu peran sebagai perantara dalam jual beli. Pada dasarnya, Islam membolehkan aktivitas ini karena memiliki manfaat,

⁴⁸ Rifa'i, Abdul. *Hukum Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Tinta, 2011.35

seperti mempertemukan pihak yang membutuhkan barang (pembeli) dengan pihak yang menyediakan barang (penjual). Praktik samsarah dapat memberikan nilai positif dalam perdagangan jika dilakukan dengan niat baik, transparansi, dan keadilan, sebagaimana Orang-orang yang terlibat dalam perdagangan, jika mereka jujur dan amanah, mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi).

Namun, dalam praktik yang dilakukan oleh Pak Sutardi," *Ya, kadang saya merasakan kesulitan. Komisi yang saya terima memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, saya pernah mencoba menaikkan harga yang saya laporkan kepada juragan. Contohnya, jika petani menawarkan harga Rp50 juta per kotak, saya laporkan kepada juragan bahwa harga bawang itu Rp55 juta. Selisih Rp5 juta itu saya simpan sebagai keuntungan pribadi. Namun, cara ini tidak berlangsung lama karena beberapa juragan mulai curiga dan memutuskan untuk tidak bekerja sama lag..*"⁴⁹ "

Dari jawaban bapak sutardi diatas memiliki tindakan menaikkan harga tanpa transparansi kepada juragan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar (ketidakjelasan) atau bahkan tadlis (penipuan),

⁴⁹ Sutardi. Wawancara. Larangan, 8 Desember 2024.

yang jelas dilarang dalam Islam.

Dengan menaikkan harga tanpa sepengetahuan juragan, meskipun sekilas menguntungkan dirinya, tindakan ini dapat merugikan pihak lain dan merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis. Dalam Islam, perdagangan tidak hanya dinilai dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi, seperti kejujuran (shiddiq), keadilan ('adl), dan tanggung jawab (amanah).

Dalam *perspektif Hukum Islam*, calo dapat dianggap sebagai seorang perantara yang membantu transaksi antara dua pihak yang tidak saling mengenal. Sebagai perantara, calo berfungsi untuk mempertemukan penjual dan pembeli, dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli. Fiqh muamalah mengajarkan bahwa seorang perantara harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang meliputi kesepakatan yang jelas, keadilan dalam menetapkan harga, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, calo diharapkan untuk menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi harga, atau praktik tidak etis yang dapat merugikan baik petani maupun konsumen. Menurut fiqh muamalah, calo juga tidak dibolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan atau tidak wajar dari transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, peran calo harus dipahami

sebagai pihak yang memfasilitasi proses jual beli dengan cara yang sah, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika yang diajarkan dalam Islam.⁵⁰

Dalam praktik yang dilakukan oleh Pak Sutardi yaitu menaikkan harga tanpa transparansi kepada juragan, bertentangan dengan prinsip utama dalam (*prinsip jual beli*) yang menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keridhaan kedua belah pihak.⁵¹ Dalam Islam, *samsarah* atau praktik percaloan diperbolehkan selama memenuhi hukum yang ditetapkan, yaitu adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, serta tidak adanya unsur penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), atau *tadlis* (manipulasi).

Dalam, praktik yang dilakukan pak sutardi tidak sesuai dengan *rukun samsarah* yaitu:

- a. Al-Muta'qidani (dua pihak yang berakad) (dua pihak yang berakad):

Praktik yang dilakukan oleh Pak Sutardi telah memenuhi ketentuan ini, di mana terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pihak penjual (*calo*)

⁵⁰ Hosen, Muhammad Nadraturzaman. "Analisis bentuk *gharar* dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.1 (2009).56

⁵¹ Akhmad Farroh Hassan ,*Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Konteporer Teori & Praktek* ,(malang :UIN Maliki,2018),64

dan pembeli (petani). Kedua pihak ini terlibat dalam perjanjian yang menjadi dasar transaksi.

- b. Mahallul al-ta'aqud (Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum syariah, namun masalah muncul pada kompensasi yang diberikan kepada calo. Di Indonesia, imbalan yang diberikan kepada calo umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,5%, tetapi praktik percaloan di Desa Larangan menunjukkan bahwa mereka seringkali mengambil imbalan hingga 5%. Hal ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam hukum syariah yang mengatur besaran kompensasi yang adil.⁵²

- c. Al-Shigat (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi yang dilakukan)

Dalam praktik yang dilakukan oleh Pak Sutardi, tidak terlihat adanya persetujuan yang jelas (ijab dan qobul) antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dalam percaloan .Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kejelasan

⁵² DESTIA, M. (2024). *FEE MAKELAR TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).135

mengenai persetujuan yang diberikan kedua belah pihak, yang merupakan elemen penting dalam memastikan kesahihan perjanjian sesuai dengan rukun samsarah.⁵³

Sehingga praktik percaloan pak sutardi juga dianggap melanggar *prinsip jual beli dimana harus* bersikap jujur, amanah, dan adil dalam setiap proses transaksi. Dengan demikian, praktik menaikkan mark-up tanpa pemberitahuan kepada juragan dapat dikategorikan sebagai bentuk mar-kup yang manipulatif, yang berpotensi merugikan pihak-pihak lain dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip perdagangan dalam Islam yang mengutamakan keadilan serta nilai-nilai moral.⁵⁴

2. Praktik Percaloan Pak Harjo

Dalam praktik percaloan yang dilakukan oleh pak harjo sebagai seorang calo bawang merah berperan penting dalam mempertemukan petani bawang dengan pembeli besar, seperti juragan. Peranya sebagai perantara membantu mempermudah akses petani yang mungkin kesulitan menjual hasil panen mereka secara langsung karena keterbatasan modal, informasi, atau jaringan pasar.

⁵³ Iza Hanifuddin“Buku Fiqih Samsarah Dan Praktik Kemakelaran “,STAIN Batusangkar Press 2014. 34

⁵⁴ Ikhwani A. Bsri, mengungkap pemikiran ekonomi islam ulama klasik, jakarta :LPPI, 2006, 80-81

Dengan adanya calo seperti Pak Harjo, transaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Dalam Islam, peran perantara seperti ini diperbolehkan, selama dilakukan dengan niat baik dan transparansi yang tidak merugikan salah satu pihak.

Namun, ada beberapa aspek dalam praktik percaloan Pak Harjo yang dapat dipandang kurang sesuai dengan prinsip jual beli” *“Kalau saya tahu harga pasar sekarang sedang tinggi, tapi petani tidak tahu, saya tetap bisa menawar murah. Berbagai alasan saya gunakan, yang penting petani mau jual. Saya masih bisa jual ke juragan dengan harga lebih mahal. Informasi harga yang saya tahu, saya gunakan untuk keuntungan saya sendiri. Petani biasanya nurut saja, karena tidak tahu pasar luar desanya”*⁵⁵

Pertama, Pak Harjo sering menekan harga bawang yang ditawarkan petani dengan harga yang lebih rendah dengan alasan-alasan tertentu, seperti kualitas bawang yang belum matang sempurna atau pengaruh cuaca buruk. Jika alasan-alasan tersebut digunakan untuk memanipulasi harga demi keuntungan pribadi, maka hal ini termasuk dalam kategori gharar (ketidakjelasan) atau tadlis (penipuan). Islam sangat melarang bentuk penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi, sebagaimana firman Allah SWT:

⁵⁵ Harjo. Wawancara. Larangan, 8 Desember 2024.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).⁵⁶

Pak Harjo diketahui sering menjual bawang merah kepada juragan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang telah disepakati dengan petani. Jika keuntungan tambahan ini tidak disampaikan kepada petani terkait kesepakatan sebelumnya, maka praktik tersebut tergolong khianat (pengkhianatan amanah).

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dalam jual beli harus ditegakkan dalam transaksi salah satunya jujur, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Manipulasi yang dilakukan oleh pak harjo berpotensi merugikan petani dan juragan, serta dapat merusak

⁵⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI (Q.S AL-Baqarah:188)

keseimbangan pasar. sehingga hal tersebut telah melanggar prinsip samsarah yang mengedepankan sikap jujur dan amanah sedangkan praktik percaloan yang dilakukan pak harjo melanggar pada *prinsip samsarah* salah satunya yaitu :

- a. Percaloan yang dilakukan oleh pak harjo telah berbuat sewenang-wenang kepada petani dengan cara mengancam dan mengintimidasi terkait informasi yang tidak sesuai sehingga hal tersebut memberikan keuntungan pribadi kepada pak harjo .
- b. Percaloan pak harjo terdapat kecurangan terkait informasi harga yang di tawarkan petani kepada juragan jauh lebih tinggi dari pada harga kesepakatan.
- c. Percaloan yang dilakukan pak harjo sering kali melakukan memonopoli dengan menaikkan mark-up harga lebih tinggi dari harga aslinya.⁵⁷

Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan dan ketidakjujuran dalam transaksi ekonomi. kualitasnya dimanipulasi dapat menciptakan ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam yang mengedepankan kejujuran,

⁵⁷ Dr.Ahmad Zain An-Najah, MA. Pusat Kajian Fiqih dan Keislaman.

kesetaraan, dan keadilan.⁵⁸ Lebih jauh lagi, praktik semacam ini dapat menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antara petani, calo, dan juragan, yang pada akhirnya akan merusak hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan dalam masyarakat.⁵⁹

Dalam Islam, praktik manipulasi harga dan kualitas dalam jual beli dapat dikenakan konsekuensi hukum yang serius. Hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan (*gharar*) dan kecurangan (*tadlis*) dalam transaksi jual beli. Jika seorang calo terlibat dalam manipulasi harga atau kualitas, perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Dalam kasus ini, manipulasi yang dilakukan oleh calo dapat menyebabkan transaksi menjadi batal atau tidak sah menurut syariat.

Dalam Praktik percaloan yang dilakukan oleh Pak Harjo sebagai calo dalam jual beli bawang merah mengandung sejumlah pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Secara hukum, praktik ini tidak memenuhi rukun samsarah, yaitu adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak terkait, termasuk petani sebagai penjual dan juragan sebagai

⁵⁸ Akhmad Farroh Hassan ,*Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Konteporer Teori & Praktek* ,(malang :UIN Maliki,2018),34-35

⁵⁹ Hasan, A. *Implementasi Ekonomi Islam di Pasar Tradisional*. Surabaya: Al-Qalam, 2012.53

pembeli, sehingga menyebabkan transaksi menjadi cacat. Selain itu, syarat samsarah yang mengharuskan transparansi dalam penyampaian harga, keridhaan dari semua pihak yang terlibat, serta keadilan dalam menentukan keuntungan, juga dilanggar karena Pak Harjo menaikkan harga secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada petani dan menekan harga pembelian dengan alasan manipulatif seperti kualitas bawang yang diklaim kurang baik.

Sehingga, tindakan Pak Harjo bertentangan dengan *etika samsarah* yang menuntut seorang perantara untuk bersikap jujur (shiddiq), amanah dalam menjalankan tugasnya, dan adil ('adl) dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Dalam Islam, calo adalah mempermudah transaksi secara sah bukan memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan pihak lain. Selain itu, hukum Islam secara tegas melarang adanya gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan), yang jelas terdapat dalam praktik Pak harjo baik dalam manipulasi harga maupun cara negosiasi yang tidak jujur sehingga dalam transaksi ini tidak boleh secara syar'i, tetapi juga berpotensi memberikan dampak buruk terhadap hubungan ekonomi di masyarakat, yang seharusnya didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan.

3. Praktik Percaloan Bapak Samsul

Dalam Islam, jual beli bukan hanya sekadar transaksi perdagangan, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang tinggi, seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), dan transparansi. Dalam hal ini Pak Samsul berbicara bahwa ” Calo memilih bawang merah dalam kondisi yang terlihat baik dengan mempertimbangkan usia, harga, dan kualitasnya. Biasanya, mereka akan mengambil satu ikat bawang sebagai sampel untuk diperlihatkan kepada juragan agar dapat menilai kondisi bawang tersebut secara langsung. Namun, yang menjadi masalah adalah sampel yang diperlihatkan seringkali tidak mewakili kualitas keseluruhan bawang yang akan dikirim. Bawang yang ditunjukkan bisa jadi bawang terbaik dari tumpukan, sementara sisanya memiliki kualitas yang jauh berbeda.

Setelah itu, calo akan mendatangi petani yang memiliki stok bawang merah untuk menanyakan harga jual yang ditawarkan. Dalam beberapa kasus, calo tidak sepenuhnya jujur mengenai kualitas dan kuantitas serta harga pasar yang sebenarnya. Mereka bisa saja menekan harga seolah-olah pasar sedang lesu, padahal harga di tingkat pengecer justru stabil atau naik. Ketidakterbukaan ini kerap merugikan petani yang akhirnya menjual dengan harga lebih rendah dari semestinya.

Jika negosiasi awal belum membuahkan hasil, calo

akan kembali menemui petani dengan membawa uang tunai sebagai bentuk keseriusan. Langkah ini memang dilakukan untuk membangun kepercayaan, namun bisa juga menjadi alat untuk mendorong keputusan cepat dari petani tanpa mempertimbangkan nilai jual yang lebih adil. Ada kalanya, setelah terjadi kesepakatan, kualitas dan harga bawang yang disampaikan ke juragan tidak sesuai kenyataan, menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di tingkat berikutnya dalam rantai distribusi.

Strategi ini, meskipun bertujuan membangun hubungan antara calo dan petani, dalam praktiknya seringkali tidak transparan dan mengandung unsur manipulasi. Petani tidak selalu mendapatkan informasi yang jujur mengenai harga maupun permintaan pasar, sementara calo memegang kendali informasi demi keuntungan pribadi. Hal ini memperlihatkan perlunya sistem distribusi yang lebih adil dan terbuka agar hubungan antara petani, calo, dan pembeli tidak hanya berdasarkan kepercayaan sepihak, tetapi juga atas dasar transparansi dan kejujuran.”

Dari hasil wawancara diatas praktik pak samsul yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, karena ia melakukan manipulasi terhadap kualitas dan jumlah bawang yang ditawarkan. Misalnya, ia menyatakan bahwa bawang yang sebenarnya dalam kondisi baik sebagai

bawang yang buruk atau kurang sesuai dengan ukuran yang dijanjikan, yang jelas bertentangan dengan prinsip *sidq* (kejujuran) dalam Islam yang menuntut setiap pihak untuk berbicara dengan jujur dan tidak menipu dalam transaksi.

Dalam konteks *samsarah*, yang merujuk pada profesi calo atau perantara dalam transaksi jual beli, seorang calo seharusnya bertindak dengan transparansi dan integritas.⁶⁰

Praktik Percaloan harus memenuhi Rukun dan syarat dalam *samsarah* mengharuskan seorang calo untuk menetapkan sesuai dengan run dan syarat *samsarah* yaitu:

Al-Muta'qidani (dua pihak yang berakad), *Mahallul al-ta'aqud* (Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi yang dilakukan).⁶¹

Tapi pada praktik percaloan yang dilakukan pak samsul dalam jual beli bawang merah tidak sesuai dengan rukun dan syarat *samsarah* yaitu:

a. *Al-Muta'qidani* (dua pihak yang berakad)

pada praktik yang dilakukan oleh Pak Samsul, tidak adanya transparansi harga yang

⁶⁰ Sayidd,Sabiq.(1996)"fiqih sunnah,jilid 12,Bandung:PTAL-Ma"rif

⁶¹ Zuhdi Masjfuk, Masail Fiqiyah (Jakarta:CV Haji Mas Agung,1993),34

disepakati dan yang akan dibayarkan, karena pembeli hanya diwakilkan oleh calo, yaitu Pak Samsul. Hal ini menyebabkan kurangnya kejelasan antara kedua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli, sehingga dapat memicu ketidakpuasan atau potensi sengketa di kemudian hari.

- b. *Mahallul al-ta'aqud* (Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi).

Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi, di mana harus ada kesepakatan yang jelas dan adil terkait dengan kualitas dan harga barang yang dipertukarkan. Perubahan kualitas atau pengurangan bobot tanpa persetujuan merusak integritas transaksi dan merugikan salah satu pihak, yang seharusnya menerima kompensasi yang sesuai dengan kualitas barang yang disepakati.

- c. *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukan)

Pak Samsul yang memberikan informasi yang tidak benar mengenai bawang menyebabkan ketidakpastian harga, karena pihak juragan tidak tahu kondisi sebenarnya dari bawang yang ditawarkan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan antara petani dan juragan, yang pada akhirnya merusak hubungan bisnis dan menciptakan ketidakstabilan harga. Tindakan tersebut

bertentangan dengan *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi yang dilakukan), di mana transaksi seharusnya didasari oleh kesepakatan yang jelas, jujur, dan saling meridhai. Ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh Pak Samsul menghilangkan unsur keridhoan dalam transaksi tersebut, karena salah satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya, yang seharusnya dapat mempengaruhi keputusan dan persetujuan yang diberikankeridhoan atas transaksi yang dilakukan).

Dalam hukum Islam, ketidakpastian harga yang disebabkan oleh fluktuasi yang berlebihan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi dilakukan dengan transparansi, kejelasan, dan tanpa adanya unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ketidakstabilan harga yang terus-menerus menimbulkan ketidakpastian bagi petani dan konsumen, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah, harga yang tidak stabil berpotensi menciptakan ketidakadilan, karena pihak yang lebih kuat dalam transaksi, seperti pedagang besar atau calo, bisa memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Sementara itu, petani dan konsumen tidak

dapat merencanakan pengeluaran atau pendapatan mereka dengan baik. Oleh karena itu, hukum Islam mendorong terciptanya pasar yang stabil dan adil, di mana harga mencerminkan nilai riil produk dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.⁶²

B. Analisis Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Bawang Merah Menurut Perspektif Hukum Islam

Keadilan Dalam Menetapkan upah Harga Menurut Hukum Perspektif Hukum Islam. Dalam wawancara yang telah saya lakukan oleh ketiga pihak calo beliau mengungkapkan bahwa” calo mendapatkan persenan dari juragan atas jasa yang telah diberikan. jika harga sedang turun juragan hanya memberikan 2% dari hasil penjual, Tapi jika calo mendapatkan bawang yang sesuai dengan keinginan dan bawang merah dalam kondisi baik dan harganya sesuai maka juragan akan memberikan upah lebih besar dari kesepakatan calo mendapatkan upah dari petani ketika bawang merah dalam kondisi buruk sehingga akan mempengaruhi minat juragan terhadap bawang merah, petani meminta calo untuk mencarikan juragan agar bawang merah bisa dijual secara cepat melihat kondisi yang semakin buruk , dalam kesepakatan awal petani memberikan perjanjian kepada calo jika bawang merah yang dijual dapat dibeli

⁶² Wahyudin, S. *Praktik Ekonomi dan Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.76

dengan cepat maka calo akan diberikan upah yang disepakati sebagai tanda terimakasih atas jasa yang sudah diberikan”

Dalam hukum Islam, keadilan dalam menetapkan harga merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap transaksi jual beli. Islam sangat menekankan agar harga yang disepakati dalam suatu transaksi tidak merugikan salah satu pihak dan harus berdasarkan kesepakatan yang jelas dan transparan . Pada Konteks Percaloan dalam jual beli bawang merah memiliki beberapa masalah yaitu:

- a. Pada praktik percaloan dalam jual beli bawang merah sering kali terjadi ketidak tranparan dalam penentuan harga antara petani ke juragan yang di akibatkan oleh calo yang menaikkan harga tanpa transparasi dari pihak pembeli.
- b. Praktik manipulasi harga oleh para calo dalam menekan harga jual yang diberikan petani sering kali tidak sebanding dengan kualitas dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, tanpa adanya unsur penindasan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli yang tidak adil, terutama yang merugikan pihak yang lebih lemah seperti petani, adalah haram.⁶³
- c. Juragan tidak Melihat secara langsung terkait barang yang dia beli apakah memiliki kualitas baik ,atau

⁶³ Ikhwani A. Bsri, menguak pemikiran ekonomi islam ulama klasik, jakarta :LPPI, 2006, 80-81

sebaliknya sehingga pentingya para calo untuk bersikap jujur dan transparan.

Kenaikan pada mark-up harga disebabkan oleh dominasi calo yang memiliki akses lebih luas ke pasar, sementara petani, yang memiliki keterbatasan akses, harus bergantung pada calo untuk menjual hasil pertaniannya. Hal ini memperburuk posisi tawar petani, sehingga kesejahteraan mereka terancam. Dalam pandangan Islam, transaksi ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan yang menghindari eksploitasi dan penipuan. Oleh karena itu, manipulasi harga dan kualitas yang dilakukan oleh calo tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga merugikan berbagai pihak dalam proses transaksi tersebut. Ketidakstabilan harga bawang merah di pasar memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani.

Dalam Islam, kesejahteraan petani sangat dihargai, karena mereka termasuk dalam kelompok yang harus dilindungi hak-haknya. Ketika harga bawang merah tidak stabil, petani mengalami kesulitan dalam merencanakan pendapatan mereka dan berisiko mengalami kerugian besar ketika harga turun secara drastis. Dalam konteks Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada keadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Pembeli berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual, baik dalam hal kualitas maupun

harga.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi jual beli harus memenuhi prinsip jual beli yang menekankan keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, praktik manipulasi harga setra kualitas maupun kuantitas oleh calo merupakan tindakan yang jelas dilarang dalam Islam, karena dapat merusak nilai-nilai ekonomi yang adil dan beretika.

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi, baik petani, maupun konsumen, harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh ada penipuan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki situasi ini, perlu ada pengaturan yang lebih ketat terhadap peran calo dan mekanisme pengawasan pasar yang efektif. Solusi yang dapat diterapkan dalam jual beli bawang merah adalah pemberdayaan petani dengan memberikan mereka akses lebih luas ke pasar dan pelatihan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam, yang akan membantu petani memahami nilai yang adil atas hasil pertaniannya.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press, 2013

No	Praktik percaloan	Rukun samsarah 1) Al-Mutakidani (kedua belah pihak) 2) Mahallul al-ta'aqud (upah) Al-Shigat(kerelaan dari kedua belah pihak)	Syaarat -Persetujuan kedua belah pihak -Objek akad bisa diketahui manfaatnya -Objek akad bukan barang maksiat atau haram	Keterangan Terpenuhi, Terpenuhi Sebagian tidak terpenuhi
1	Bapak Sutardi	Bapak Sutardi hanya memenuhi dua rukun samsarah, yaitu al-mutakidani, shigat sementara dalam aspek mahalul al-taqud tidak terpenuhi karena kompensasi/upah tidak sesuai kesepakatan awal ada unsur mark-up harga oleh calo	Bapak sutardi memenuhi ketiga poin dari syarat samsarah	Sebagian terpenuhi

		sehingga merugikan salah satu pihak.		
2	Bapak Harjo	Bapak Harjo hanya memenuhi al-mutakidani tapi tidak memenuhi poin kedua dan 3 dari rukun samsarah karena keterbatasan informasi terkait dengan harga kesepakatan antara petani dan juragan dalam jual beli bawang merah sehingga hal tersebut bisa membatalkan akad karena tidak adanya transparasi yang jelas dari pihak calo	Bapak harjo memenuhi ketiga poin dari syarat samsarah	Sebagian terpenuhi
3.	Bapak	Bapak samsul	Bapak samsul	Sebagian

	Samsul	memenuhi almutaqidani dan al-shigat tapi tidak memenuhi poin 2 dari rukun samsarah yang diakibatkan karena kurangnya informasi terkait objek pada kualitas dan kuantitas terkait bawang merah	memenuhi ketiga poin dari syarat samsarah	terpenuhi
--	--------	---	---	-----------

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik percaloan dalam transaksi jual beli bawang merah di Desa Larangan, Kabupaten Brebes, menghadirkan sejumlah masalah yang timbul akibat ketidakjujuran para calo dalam menyampaikan informasi terkait harga, kualitas, dan kuantitas. Informasi yang diberikan oleh calo ini kemudian diteruskan kepada juragan. Namun, dalam praktiknya, sebagian calo melakukan mark-up harga, sehingga informasi harga yang disepakati dengan petani tidak sesuai dengan yang diterima oleh juragan. Hal ini terjadi meskipun telah ada kesepakatan harga dari pihak juragan, tanpa adanya perubahan harga yang seharusnya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik percaloan dapat dikategorikan sebagai samsarah atau perantara. Dari sudut pandang samsarah, percaloan ini tidak memenuhi syarat dan rukun yaitu Al- Mutaqidani. Mahall al-ta'aqud, Al-Shugat. Dalam praktik percaloan pak sutardi, pak samsul dan pak harjo kebanyakan hanya memenuhi salah satu rukun dari samsarah yaitu Al-Mutaqidani. Sedangkan Mahall al-ta'aqud, Al-Shugat tidak memenuhi yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan yang tercermin

yaitu terjadinya mark-up harga yang tidak wajar, kompensasi yang tidak sesuai kesepakatan, ketidakjujuran terkait kualitas maupun kuantitas sehingga praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika samsarah yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, praktik percaloan yang terjadi di Desa Larangan tidak memenuhi etika samsarah maupun prinsip jual beli yang sah, sehingga dapat dianggap tidak sah secara hukum Islam.

B. Saran

Untuk mengatasi Praktek percaloan yang sering melakukan merk-up harga yang bisa merugikan petani dan juragan dan mencederai kepercayaan yang diserahkan kepada juragan disarankan agar calo melakukan transparasi dalam melakukan transaksi. Hal ini dapat dilalakukan dengan memastikan bahwa transaksi jual beli bawang merah berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip jual Beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd-alhamid alhakim. *Buku fiqih samsarah dan praktek makelaran*.
- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1).
- Akhmad Farroh Hassan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori & Praktek, (Malang: UIN Maliki Press,018).
- Chairuman Pasaribu. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004),
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, CDAC STAIN Surakarta, 2009.
- DESTIA, M. (2024). FEE MAKELAR TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)..
- Hermansyah. *Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017).
- Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi.
- Ikhwan A. Bsri. *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, Jakarta: LPPI, 2006.

- Ratnaningtyas, Endah Marendah, et al. "Metodologi penelitian kualitatif." No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2023).
- Sabiq, S., & Sahid, H. M. (1996). *Akidah Islam: suatu kajian yang memposisikan akal sebagai mitra wahyu*. Al Ikhlas.
- Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012),
- Leny Shyntia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018).
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Muklis Zakia. *Jurnal of International Multidisciplinary Research*, Rony H. Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Alma'arif, 1996)
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Tanjung, R. E. *Strategi Penguatan Ekonomi Petani dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Islam

Jakarta Press, 2017.

Yona Rengga Arif Pratama, “Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang)”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018).

Yazid Muhammad. *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017),

Jurnal

Ali, Zulkarnain Muhammad. "ETIKA JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM." *Jurnal STIU Darul Hikmah* 8.2 (2022).

Rudiansyah,"Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020).

Shobirin,"Jual beli dalam pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016).

Ulum, M. (2020). Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1).

Yanti, I., & Rafidah, R. (2009). Ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia (Studi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam KHES dan implementasinya terhadap ekonomi nasional). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.

Wawancara .

Hasil wawancara dengan Bapak Sutardi selaku calo bawang di Desa Larangan, Kab Brebes pada tanggal 8 Desember

2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjo selaku calo bawang merah di Desa Larangan, Kab Brebes pada tanggal 8 Desember 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku calo di Desa Larangan, Kab Brebes pada tanggal 8 Desember 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara kepada pihak calo(*samsarah*), adalah sebagai berikut:

1. Kenapa bapak memilih bekerja menjadi calo bawang merah?
2. Apa saja tentang pekerjaan Anda sebagai calo bawang merah di desa ini?
3. Apa saja strategi yang dilakukan oleh calo dalam mencari bawang merah yang sesuai dengan kriteria mereka?
4. Apa saja faktor lain yang mempengaruhi penggunaan calo dalam jual beli bawang merah ini?
5. Dalam sistem pasar ini, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh seorang calo kepada petani?
6. Dalam menjalankan tugas sebagai perantara apakah calo sudah menerapkan etika *samsarah* dalam jual beli bawang merah?
7. Dalam Jual beli apakah bapak memberikan harga asli pada juragan?

B. Daftar Wawancara Kepada Bu Sumiati (selaku petani bawang merah)

1. Menurut ibu sebagai petani bawang merah, bagaimana jasa calo dalam jual beli bawang, apakah menguntungkan jika iya, apa alasannya jika merugikan karena apa alasnya?

jawaban: Menurut ibu sebagai petani bawang merah, jasa calo dalam jual beli bawang dapat menguntungkan dalam hal kemudahan pemasaran dan pembayaran yang lebih cepat, karena calo memiliki jaringan yang luas dan bisa membantu menjual bawang ke pasar. Namun, jasa calo juga bisa merugikan karena harga yang ditawarkan kepada petani sering kali lebih rendah dari harga pasar, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Selain itu, petani menjadi bergantung pada calo dan kehilangan kendali atas harga jual bawang mereka.

2. Menurut ibu sebagai petani apakah setiap praktik percaloan dalam jual beli bawang merah itu sama saja apa ada yang berbeda?

jawaban: tidak semua praktik percaloan dalam jual beli bawang merah itu sama. Beberapa calo mungkin memberikan harga yang lebih adil dan memperhatikan kesejahteraan petani, sementara calo lainnya cenderung membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, sehingga merugikan petani. Jadi, perbedaan praktik calo sangat tergantung pada niat dan etika calo tersebut.

3. Apa yang ingin ibu sampaikan selaku petani kepada para calo dalam menjalankan tugasnya apakah harus adil, jujur, dan transparansi?

jawaban: ibu ingin menyampaikan kepada para calo agar menjalankan tugasnya dengan adil, jujur, dan transparan.

Hal ini penting agar hubungan antara petani dan calo tetap saling menguntungkan, di mana petani mendapatkan harga yang wajar dan calo dapat berbisnis dengan cara yang jujur tanpa merugikan pihak mana pun. Transparansi dalam harga dan proses jual beli juga akan membangun kepercayaan yang lebih baik antara petani dan calo.

4. Apakah ibu pernah mengalami kerugian akibat praktik percaloan dalam jual beli bawang merah?

jawaban: ibu pernah mengalami kerugian akibat praktik percaloan dalam jual beli bawang merah, di mana harga yang ditawarkan oleh calo sering kali lebih rendah dari harga pasar yang seharusnya, sehingga keuntungan yang ibu peroleh menjadi sangat sedikit.

5. Apakah ibu sebagai petani bawang merah sering diminta uang tambahan oleh calo dalam jual beli bawang merah?

jawaban: Iya, sebagai petani bawang merah, ibu sering diminta uang tambahan oleh calo dalam jual beli bawang merah, biasanya dengan alasan untuk biaya transportasi atau biaya lain yang dianggap diperlukan oleh calo, meskipun hal tersebut sering kali membebani petani.

6. Kenapa masih banyak yang pakai jasa calo di Desa Larangan?

jawaban: karena lebih praktis dan menghemat biaya apalagi untuk alat transportasi.

Wawancara Kepada pak wahid (Selaku Petani Bawang Merah

1. Bagaimana jasa calo dalam jual beli bawang merah apakah menguntungkan jika iya kenapa jika tidak kenapa?

Pak Wahid: "Saya merasa jasa calo bisa menguntungkan karena mereka memudahkan kami dalam menjual bawang dengan cepat. Tapi harga yang mereka tawarkan memang sering jauh lebih rendah dibandingkan harga yang saya harapkan."

2. Menurut ibu sebagai petani apakah praktik percaloan dalam jual beli bawang merah itu sama atau ada yang berbeda?

Pak Wahid: "Sebagian besar calo memang sama, mencari keuntungan sebanyak mungkin. Namun, ada beberapa calo yang lebih jujur dan memberikan harga yang lebih adil."

3. Apa yang ingin ibu sampaikan selaku petani kepada para calo dalam menjalankan tugasnya apakah harus adil, jujur, dan transparan?

Pak Wahid: "Saya harap para calo bisa lebih transparan dan tidak merugikan kami. Jika harga sudah disepakati, seharusnya tidak ada biaya tambahan yang tidak jelas."

4. Apakah ibu pernah mengalami kerugian akibat praktik percaloan dalam jual beli bawang merah?

Pak Wahid: "Sering. Kadang bawang saya terjual jauh lebih murah dari yang saya perkirakan, dan itu membuat kami merasa tidak dihargai."

5. Apakah ibu sebagai petani bawang merah sering diminta uang tambahan oleh calo dalam jual beli bawang merah?

Pak Wahid: "Iya, sering sekali. Mereka meminta uang tambahan dengan berbagai alasan, yang sering kali tidak jelas dan menambah beban bagi kami."

6. Kenapa masih banyak yang pakai jasa calo di Desa Larangan?

Pak Wahid: "karena lebih praktis dan menghemat biaya apalagi untuk alat transportasi"

Wawancara Kepada Pak Mahmud (Selaku Petani Bawang Merah

1. Bagaimana jasa calo dalam jual beli bawang merah apakah menguntungkan jika iya kenapa jika tidak kenapa?

Pak Mahmud: "Bagi saya, menggunakan jasa calo itu menguntungkan karena mereka membantu memasarkan bawang kami dengan cepat, tetapi harga yang kami terima memang sering lebih rendah. Tapi, kami juga butuh kecepatan dalam menjualnya."

2. Menurut ibu sebagai petani apakah praktik percaloan dalam jual beli bawang merah itu sama atau ada yang berbeda?

Pak Mahmud: "Saya rasa ada beberapa calo yang lebih baik, yang tidak mengambil keuntungan terlalu banyak dan memberi harga yang cukup wajar. Namun, ada juga yang sangat mengeksploitasi petani."

3. Apa yang ingin ibu sampaikan selaku petani kepada para calo dalam menjalankan tugasnya apakah harus adil, jujur, dan transparan?

Pak Mahmud: "Saya ingin para calo bisa lebih jujur dan adil. Jangan hanya fokus pada keuntungan mereka saja, tapi pikirkan juga nasib kami sebagai petani."

4. Apakah ibu pernah mengalami kerugian akibat praktik percaloan dalam jual beli bawang merah?

Pak Mahmud: "Pernah, saya merasa harga yang diberikan jauh lebih rendah daripada harga pasar, terutama ketika musim panen tiba. Itu sangat merugikan kami."

5. Apakah ibu sebagai petani bawang merah sering diminta uang tambahan oleh calo dalam jual beli bawang merah?

Pak Mahmud: "Iya, mereka sering meminta uang tambahan untuk biaya transportasi atau alasan lainnya. Meskipun kadang saya merasa keberatan, saya sering harus menyetujuinya karena itu sudah menjadi bagian dari transaksi."

6. Kenapa masih banyak yang pakai jasa calo di Desa Larangan?

Pak Mahmud: "Karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding menjual langsung dan para calo juga memiliki jaringan yang lebih luas sehingga akan mempermudah dalam transaksi jual beli

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA



1. Objek: Bawang merah di Desa Larangan Kabupaten Brebes



2. Wawancara: Pak Sutardi Selaku calo bawang merah di Dukuh Larangan, Desa Larangan.



3. Wawancara: Pak Samsul Selaku calo bawang merah di Dukuh Kendaga, Desa Larangan



4. Wawancara kepada Pak harjo selaku calo di Dukuh Temukerep



5. Wawancara kepada Ibu Sumiati selaku petani bawang merah di
Desa Larangan, Larangan, Kabupaten Brebes



6. Foto Bukti pembayaran salah satu calo yaitu pak sutardi dalam jual beli bawang di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes



7. Wawancara Pak Mahmud Selaku Petani Bawang Merah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes



8. Wawancara Pak Wahid Selaku Petani Bawang Merah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Indah Robiah Rohmah
 Tempat/Tanggal Lahir : Larangan 11 September 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Temukerep, Larangan, Brebes RT/06/
 RW/10
 No Telepon : 085876293847
 E-mail : Indahrobiah3@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Munawirusibyan Temukerep
2. MTS Marif Nu 11 Temukerep
3. MAN 3 CIREBON

Pengalaman Organisasi:

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) UIN Walisongo Semarang
2. Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU)Rating Desa Larangan.
3. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB)
4. Forum Mahasiswa Santri Buntet Pesanstren Cirebon (FORMASI)

Pengalaman Magang:

1. Pengadilan Agama Brebes
2. Pengadilan Negeri Temanggung
3. Pengadilan Agama Temanggung
4. KSSPS BMT Artha Bumi Asri